

**ANALISIS ALASAN HAKIM PENGADILAN AGAMA GRESIK
TENTANG PEMBATALAN HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
851/PDT.G/2020/PA.GS.) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

KHAIFATUL YUDFIA KHOIR

NIM 17210093



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**ANALISIS ALASAN HAKIM PENGADILAN AGAMA GRESIK
TENTANG PEMBATALAN HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
851/PDT.G/2020/PA.GS.) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

SKRIPSI

Oleh:

Khaifatul Yudfia Khoir

NIM 17210093



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Gs) Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal secara hukum.

Malang, 27 Mei 2021

Penulis



Khafatul Yudfia Khoir

NIM 17210093

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Khaifatul Yudfia Khoir, NIM 17210093, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS ALASAN HAKIM PENGADILAN AGAMA GRESIK
TENTANG PEMBATALAN HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 851/PDT.G/2020/PA.GS.) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM.**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Malang, 21 Mei 2021
Dosen Pembimbing



Erik sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP.197511082009012003

Syabul Bachri, M.HI.
NIP. 19850502018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Khaifatul yudfia khoir, NIM 17210093, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISIS ALASAN HAKIM PENGADILAN AGAMA GRESIK
TENTANG PEMBATALAN HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
85/PDT.G/2020/PA.GS) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 November 2021

Dekan,



Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN MOTTO

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ

تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.
(Q.S. Al-Maidah: 49).¹

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 116.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil`Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan dengan judul skripsi “analisis alasan hakim pengadilan agama gresik tentang pembatalan hibah (studi kasus putusan nomor 851/pdt.g/2020/pa.gs.) Perspektif kompilasi hukum Islam” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di alam kegelapan menuju alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. *Amin ya robbal alamin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridha Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. Abd. Haris , M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H, Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rouf, M.HI, selaku dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.

5. Syabul Bachri, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada dewan penguji skripsi saya Ibu Farida tus Suhadak, M.HI., dan Ibu Prof. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam penyempurnaan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada kedua orang tua saya, ayah saya Khambali Khaiyi dan Ibu saya Yuliatin, yang selalu mendukung dan mendokan saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman angkatan Hukum Keluarga Islam 2017, khususnya Aldila Qurnia, Adeta Putri Romadhona, Marta Sofia Labibah, Laila Rahma, terima kasih telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih juga atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang telah penulis buat.

Malang, 23 Mei 2021

Penulis,

Khaifatul Yudfia Khoir
NIM. 17210093

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahsa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahsa nasionalnya, atau sebgaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h

ش = sy

و = w

ص = sh

ى = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â Misalnya قال Menjadi *Qâla*

Vocal (i) panjang = î Misalnya قیل Menjadi *Qîla*

Vocal (u) panjang = û Misalnya دون Menjadi *Qûna*

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ى Misalnya حیر Menjadi *Khayyun*

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatûllah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Abstrak

Khaifatul Yudfia Khoir, NIM. 17210093, 2021, Analisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/Pa.Gs.) Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari`ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabul Bachri, M.HI.

Kata kunci: Pembatalan hibah, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam putusan nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Gs, terdapat permasalahan hibah antara seorang kakek kepada cucunya yang kemudian hibah tersebut ditarik kembali oleh ayahnya sendiri, padahal yang memberi hibah bukanlah ayahnya, sebenarnya alasan ayahnya melakukan pembatalan hibah karena terlilit hutang sebesar Rp.800.000.000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan penerima hibah yang masih dibawah umur, pencabutan hibah yang dilakukan oleh yang bukan pemberi hibah, dan pembatalan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian ini juga mengkaji studi kepustakaan (library Research), dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Untuk sumber data yaitu terdiri dari data primer didapatkan melalui putusan hakim Pengadilan Agama Gresik, sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal, skripsi, artikel yang menunjang penelitian ini. Untuk metode pengumpulan data yaitu dengan atudi dokumen yang mana hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan metode pengolahan data yang diperlukan adalah editing, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu ketika seorang anak yang belum cakap hukum atau masih dibawah umur mendapat barang atau harta hibah dari seseorang maka anak tersebut harus di wakikan oleh walinya untuk menerima hibah tersebut. Akan tetapi wali tersebut tidak memiliki hak atas barang atau harta yang diberikan atau dihibahkan. Karena anak tersebut belum memenuhi persyarat untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Wali atas anak yang masih dibawah umur atau belum cakap adalah orang tua, orang yang diberi kuasa untuk jadi wali oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang penarikan hibah, dimana 'hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tau kepada anaknya'.

Abstract

Khaifatul Yudfia Khoir, NIM. 17210093, 2021, Analysis of The Reason of Gresik Religious Court Judges on Grant Cancellation (Case Study of Verdict No. 851/Pdt.G/2020/Pa.Gs.) Perspective compilation of Islamic Law, Thesis, Program of Study of Islamic Family Law, Faculty of Sharia Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Syabul Bachri, M.HI.

Keywords: Grant cancellation, Compilation of Islamic Law (KHI)

In the decision no. 851/Pdt.G/2020/PA. Gs, there is a problem of grants between a grandfather to his grandson who then the grant is withdrawn by his own father, when the grant is not his father, actually the reason his father canceled the grant because it was tied to a debt of Rp.800.000.000. This research aims to find the provisions of underage grantees, revocation of grants made by non-grantors, and cancellation according to the Compilation of Islamic Law.

This research method uses normative research types, this study also examines library research, with a case approach. For the source of the data is realized from the primary data obtained through the decision of the judge of the Gresik Religious Court, while secondary data is obtained through books, journals, thesis, articles that support this research. For the method of data collection is by atudi documents where it is done to collect and obtain written legal materials. Therefore, this study provides an explanation of the primary legal material, namely the Compilation of Islamic Law (KHI). And the necessary data processing methods are editing, verification, analysis, and conclusion.

The result of this study is that when a child who is not legally capable or underage gets goods or grant from a person then the child must be represented by his guardian to receive the grant. However, the guardian has no right to the goods or property given or given. Because the child has not fulfilled the law to be able to do legal acts. Guardians of minors or unable to be parents, people who are authorized to be guardians by the court. Under Article 212 of the Compilation of Islamic Law governs the withdrawal of grants, where 'grants cannot be withdrawn unless a person's grant is known to his son'.

مستخلص الباحث

خيفة اليودية خير، رقم التسجيل 17210093، 2021، تحليل الأسباب لقاضي المحكمة الدينية غريسيك حول إلغاء الهبة (دراسة الحالة للقرار الرقم 851 / Pdt.G / 2020 / Pa.Gs). منظور تجميع القنون الإسلامي، البحث الجامعي، قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا

مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف: شاب البحر الماجستير

الكلمة الرئيسية: إلغاء التركة، تجميع القانون الإسلامي

في القرار الرقم 851 / pdt.G / 2020 / PA.Gs، هناك مشكلة التركة بين الجد وحفيده والتي يسحبها والده، الحقيقة، ليس والده الذي يعطي الهبة، في الواقع حجة والده يلغي الهبة أمام المحكمة الدينية غريسيك لأنه مدين بمبلغ 800.000.000 روبية. لذلك خلصت مجلس القاضي إلى أن الهبة التي قدمتها الواهب كانت صالحة قانوناً، وبالتالي فإن دعوى مطالب الهبة لم يعتمد على القانون، لذلك يجب الرفض على دعوى المدعي تماماً. يهدف هذا البحث إلى تحديد قرار الحاكم في المحكمة الدينية في جريسيك في تحديد القضية رقم 851 / pdt.G / 2020 / PA.Gs، شروط الحصول الى المنح للقصر، إلغاء المنح من قبل الأشخاص الذين لم يقدموا المنح، وإلغاء المنح حسب تصنيف الشريعة الإسلامية ..

تستخدم طريقة البحث هذه البحث المعياري ، ويفحص هذا البحث أيضاً البحث في المكتبات ، مع نصح الحالة. لمصادر البيانات ، وهي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال قرار قاضي محكمة غريسيك الدينية ، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من خلال الكتب والمجلات والأطروحات والمقالات التي تدعم هذا البحث. بالنسبة لطريقة جمع البيانات ، أي من خلال دراسة المستندات ، يتم ذلك لجمع المواد القانونية المكتوبة والحصول عليها. لذلك ، تقدم هذه وأساليب معالجة (KHI) الدراسة شرحاً للمادة القانونية الأولية ، وهي تجميع الشريعة الإسلامية والبيانات المطلوبة هي التحرير والتحقق والتحليل والاستنتاج.

تظهر نتائج هذه الدراسة عندما يتلقى طفل غير قادر قانونيًا أو لا يزال قاصرًا سلعة أو أصولًا من شخص ما ، يجب أن يمثل الطفل من قبل ولي أمره لتلقي المنحة. ومع ذلك ، لا يحق للوصي على البضائع أو الأصول التي يتم منحها أو التبرع بها. لأن الطفل لا يفي بالمتطلبات ليتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية. الوصي على طفل دون السن القانونية أو غير مؤهل بعد هو أحد الوالدين ، وهو الشخص المخول له أن يصبح وصيًا من قبل المحكمة. واستنادًا إلى المادة 212 من مجموعة الشريعة الإسلامية ، فإنها تنظم سحب المنح ، حيث "لا يمكن سحب المنح باستثناء المنح المقدمة أطفًا من الأشخاص الذين يعرفون

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BUKTI KONSULTASI	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN LITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6

D. Definisi Operasional	7
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Jenis Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hibah	20
B. Pembatalan Hibah	29
C. Putusan	33

BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Nomor 851/Pdt.G/2020/Pa.Gs Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah	35
B. Alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik Menolak Gugatan Penggugat Tentang Pembatalan Hibah Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/Pa.Gs.	
C. Ketentuan penerimaan hibah yang masih di bawah umur dan bagaimana pencabutan hibah yang dilakukan oleh yang buka pemberi hibah	
D. Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam	46

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ensiklopedia menjelaskan hibah sebagai pemberian sebagian barang atau aset untuk dimiliki oleh orang lain dengan tidak menginginkan timbalan atau komisi atau pengganti apapun dari apa yang telah dihibahkan tersebut melainkan dengan sukarela dan arena Allah SWT. Hibah disebut juga sebagai pemberian sedekah atau berpindahnya hak milik atas suatu barang, hal tersebut tercantum pada kamus populer internasional.²

Dalam bahasa arab, kamus Al-Munjid disebutkan bahwa kata hibah berasal dari kata *wahab-yahabu-hibatan*, adapun arti dari kata tersebut adalah pemberian dan/atau memberi. Sedangkan dalam kamus lian yaitu Al-munawwir kata hibah yaitu masdar dari (وهب) memiliki arti pemberian. Dalam bahasa Indonesia kata hibah memiliki makna pengalihan hak atas suatu barang atau harta secara sukarela kepada orang lain, makna tersebut tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.³

Barang atau harta yang menjadi objek pemberian yang mana barang tersebut langsung beralih hak milik orang lain (penerima), hibah dilakukan oleh pihak pemberi hibah yang masih hidup kepada penerima hibah yang juga masih hidup.⁴

² Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), 217.

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 398.

⁴ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995), 73.

Hibah juga dapat disebut dengan pemberian atau hadiah kepada seseorang. Sedangkan secara syarak, kata hibah memiliki arti suatu barang atau harta yang diberikan kepada seseorang yang masih hidup (penerima hibah) dan pemberi barang tidak mengharapkan imbalan sama sekali. Adapun objek hibah yang sudah diserahkan tersebut telah menjadi hak milik penerima hibah. Apabila pemberi hibah mengharapkan balasan atau imbalan, maka anggaplah hibah tersebut sebagai sedekah dan memintalah imbalan atau balasan kepada Allah SWT. Dalam hadits Rasulullah SWA disebutkan:

عن عائشة الله عنها قالت : كان النبي ﷺ يَهْبِئُ بِالْهِدْيَةِ وَ يُنِيْبُ عَلَيْهَا. (رواه

البخارى وأبوداود).

“Dari Aisyah r.a, beliau berkata”: “Pernah Nabi Muhammad SAW menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu.” “(H.R. Bukhori dan Abu Daud)”.⁵

Secara syara' hibah adalah:

عَهْدٌ يَفِيْدُ التَّمْلِكَ بِلَا عَوْضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”.⁶

Dari ayat diatas dapat dimengerti akad hibah ialah akad tersebut dapat mengalihkan kepunyaan atas barang atau harta yang dibahkan menjadi

⁵ Ibnu Mas`ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi`i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 160.

⁶ Rahmat Syafi`i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 242.

kepunyaan penerima hibah tanpa ada timbal balik atau dilakukan secara sukarela.

Dari uraian definisi hibah diatas, maka secara terminology hibah adalah pengalihan hak milik atas sebuah barang atau benda secara langsung dan mutlak, yang mana barang atau benda tersebut dialihkan kepada orang yang masih hidup tanpa meminta imbalan atau penggantian. Atau dengan kata lain secara sukarela seseorang menyerahkan dan mengalihkan hak milik atas sebuah barang atau harta.⁷

Hibah dapat dijadikan sebagai jalan keluar atau solusi atas sebuah permasalahan mengenai harta salah satunya adalah pewarisan, yang mana perwarisan tersebut termasuk pada fungsi sosial dalam masyarakat. Akan tetapi hibah bukanlah salah satu solusi yang dipilih untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan tentang harta, seperti pada permasalahan tentang tanah, karena dengan hibah mungkin akan memunculkan masalah baru, sehingga hibah dirasa kurang cocok sebagai solusi atau jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

Hibah tidak begitu saja dapat dilakukan, akan tetapi terdapat ketentuan yang perlu untuk diperhatikan, seperti batasan pemberian, kepada siapa hibah diberikan dll. Adapun batasan hibah yang diisyaratkan adalah sebagian dari harta warisan yaitu sepertiga ($\frac{1}{3}$), ketentuan tersebut di jelaskan dalam “Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Akad hibah diibaratkan seperti pada wasiat karena batasan harta yang boleh untuk

diwasiatkan adalah 1/3 (sepertiga). Besaran tersebut dibuat dan ditentukan karena terdapat kemaslahatan ahli waris lainnya atau apabila wasiat/hibah diberikan lebih dari 1/3 maka akan ada ahli waris lainnya yang haknya terganggu. Akan tetapi jika memang besaran harta yang dijadikan sebagai objek hibah melebihi 1/3 dari total harta yang dimiliki, maka suatu ahli waris yang memiliki hak kelebihan tersebut melakukan pengajuan pembatalan hibah.⁸

Di Indonesia, ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam berdasarkan KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI tersebut mengatur tentang pengibahan.⁹ Pembatalan atau pengambilan kembali barang dan/atau harta hibah tidak dapat dilakukan, kecuali hibah yang dilakukan oleh orang tua ke anaknya. Hal tersebut tercantum pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Barang dan atau harta yang dijadikan objek hibah dan diberikan kepada anaknya oleh orang tuanya juga dianggap sebagai harta peninggalan “wasiat”, dijelaskan dalam “pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI)” bahwasannya “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Dalam Pasal 211 tersebut terdapat kata “dapat” yang mana kata tersebut memiliki tujuan sebagai alternatif penyelesaian sengketa warisan. Orang

⁸ Majdinah Dunisak, *Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Univ 17 Agustus 1945, Surabaya 2018. 35 <http://repository.untag-sby.ac.id/378/7/JURNAL.pdf>.

⁹ Yeni Ma`fiah, *Penarikan Kembali Hibah Menurut Hukum Islam*, (UIN SUKA, Yogyakarta 2018), 75.

tua yang memberikan hibah kepada anaknya harus didasarkan oleh prinsip pemerataan atas hak-hak seluruh anaknya.

Pengadilan Agama Gresik merupakan pilihan dalam penelitian ini dikarenakan terdapat beberapa kasus tentang pembatalan hibah. Fungsi hibah yang sebenarnya adalah untuk mempererat tali silaturahmi akan tetapi banyak juga yang menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam pembagian hibah yang telah ditentukan. Di dalam putusan nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Gs, terdapat permasalahan hibah antara seorang kakek kepada cucunya yang kemudian ditarik kembali oleh ayahnya sendiri, padahal yang memberi hibah bukanlah ayahnya, sebenarnya alasan ayahnya melakukan pembatalan hibah sampai ke Pengadilan Agama Gresik karena terlilit hutang sebesar Rp.800.000.000. Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah telah sah secara hukum, oleh karena itu gugatan penarik hibah tidak beralasan hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

Setelah peneliti membaca dan meneliti dan juga memeriksa surat gugatan serta perbaikannya yang di ajukan, majelis hakim memiliki alasan memutuskan perkara ini:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan “Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI)” bahwasannya hibah dapat ditarik atau diminta kembali jika yang melakukan hibah orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi jika bukan hibah dari orang tua ke anaknya maka tidak dapat objek hibah dibatalkan atau diminta kembali, telah terbukti jika hubungan almarhum H. Salim

Affandi sebagai orang yang memberikan hartanya untuk dihibahkan dan Tergugat III dengan Tergugat II adalah kakek, nenek dan cucu, Tergugat II bukan ahli waris dari Almarhum H. Salim Affandi dan Tergugat II bukan anak dari Almarhum H. Salim Affandi dan Tergugat III.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa hibah yang dilakukan Almarhum H. Salim Affandi telah sah secara hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak seluruhnya**.

Dari permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui pendapat hakim mengenai putusan hibah yang ditarik kembali karena hutang, maka dari itu peneliti mengambil judul skripsi “**Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Nomor 851/Pdt.G/2020/Pa.Gs.) Perspektif Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan penerima hibah yang masih di bawah umur dan bagaimana pencabutan hibah yang dilakukan oleh yang bukan pemberi hibah?
2. Bagaimana pembatalan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka terdapat suatu jawaban yang mana jawaban tersebut juga dijadikan sebagai harapan untuk diraih oleh peneliti, diantaranya ialah

1. Untuk mengetahui ketentuan penerima hibah yang masih di bawah umur dan pencabutan hibah yang dilakukan oleh yang bukan pemberi hibah
2. Untuk mengetahui bagaimana pembatalan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam

D. Definisi operasional

Agar penelitian ini mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh pembaca maka diperlukan penjelasan tentang kata kunci dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Pembatalan Hibah ialah batalnya suatu hibah disebabkan oleh adanya syarat-syarat tertentu di balik hibah tersebut, seperti penerima hibah harus dapat melunasi hutang-hutang, atau membuat perjanjian tertentu atas nama hibah.¹⁰
2. Hibah: Hibah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan.¹¹

¹⁰ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1993), 59.

¹¹ Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin.. *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*. (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 156.

3. Putusan adalah pernyataan atau jawaban seorang hakim di persidangan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sebuah sengketa antara para pihak yang bersangkutan.¹²

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh penulis atau peneliti dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diberikan oleh penulis dan dapat diambil oleh pembaca adalah mampu memberikan sumbangan kepada pembaca yang digunakan sebagai bahan hukum atau referensi tambahan terutama yang berkaitan dengan pembatalan akad hibah.

2. Dari segi praktis

Secara praktis manfaat yang dapat diberikan oleh penulis dan dapat diambil oleh pembaca adalah mampu dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat atau pembaca ketika menghadapi atau mengalami permasalahan terkait tentang pembatalan hibah.

F. METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian dikerjakan dan diselesaikan dengan metode-metode yang ada atau sering disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian juga digunakan sebagai cara atau teknik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dan dengan adanya metode penelitian ini

¹² Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167.

maka dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data-data, informasi ataupun referensi-referensi yang sesuai, relevan, actual dengan objek penelitian. Tercapai atau terwujudnya suatu tujuan pada sebuah penelitian tergantung pada metode yang digunakan, sehingga metode penelitian ini dianggap wajib dan penting.

Pengertian dari metode penelitian yang diungkapkan oleh Soejono Soekanto pada bukunya pengantar penelitian hukum adalah teknik atau cara yang dibutuhkan untuk dapat mempelajari dan menjawab suatu gejala atau permasalahan yang muncul di lingkungan sosial dengan cara menganalisis data yang diambil di lapangan.¹³

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif. Penelitian hukum normatif pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan-bahan pustaka yang paling mendasar, penelitian ini juga mengkaji studi kepustakaan (*library Research*).¹⁴ Penelitian hukum normatif merupakan teknik yang perlu digunakan untuk mengetahui dan atau menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang ada dengan menggunakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum. Sehingga pada penelitian yang akan teliti oleh peneliti kali ini termasuk kedalam penelitian normatif, yang mana pada penelitian ini akan membahas tentang aturan-aturan atau pasal-pasal yang memiliki kaitannya dengan pembatasan hibah dalam Kompilasi Hukum

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), 2.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). 23-24.

Islam, dan juga penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk dapat mengetahui upaya atau cara memperoleh suatu data yang akan diteliti.¹⁵ Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah sebuah putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap di instansi resmi yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutus perkara untuk diteliti, dianalisis dan di telaah oleh peneliti.¹⁶ Sehingga penelitian ini menggunakan putusan hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik dengan nomor perkara Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Gs. tentang pembatan hibah untuk diteliti, dianalisis, dan ditelaah lebih mendalam dan terperinci.

3. Jenis Data

Pada penelitian normatif, data yang paling mendasar untuk digunakan adalah data sekunder, yaitu dokumen tertulis yang sudah ada akan dijadikan sebagai sumber data dan informasi untuk dijadikan sebagai bahan hukum. Terdapat tiga jenis bahan hukum, diantaranya adalah, sebagai berikut:

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka, 2002), 23.

¹⁶ Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2019*, (Malang, Fakultas Syariah, 2021), 19.

- a. Bahan Hukum Primer, pada penelitian ini bahan dan atau data terikat dan memiliki pengaruh yang penting dalam penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Gresik tentang pembatalan hibah dalam perkara Nomor 851/Pdt/2020/PA.Gs.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan dan atau data yang digunakan untuk dapat menjelaskan dan menerangkan tentang bahan hukum primer atau sumber data pertama. Bahan hukum sekunder pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti merupakan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan sebuah data merupakan aspek penting yang sangat dibutuhkan. Akan tetapi mengumpulkan dan mendapatkan data diperlukan sebuah metode atau teknik. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah bahan pustaka atau studi dokumen, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mengumbulkan dan mendaptkan bahan hukum tertulis seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang pembatalan hibah, maupaun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah.

5. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakn teknik yang membantu menjawab permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.

Maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengeolahan sebuah data, diantaranya yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dari semua bahan hukum yang telah dikumpulkan, yaitu primer, sekunder, langkah selanjutnya ialah pemeriksaan sebuah data, dimana data tersebut akan dipilih atau dikelompokkan sesuai dengan poin-poin yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Perangkuman dari bahan hukum itu untuk memperkuat analisis dalam proses penelitian ini.

b. Verifikasi (*Verifying*)

Memeriksa ulang data, ini adalah tahapan yang penting untuk meminimalisir kebimbangan dan kebingungan pada penelitian. Peneliti akan meninjau ulang seluruh bahan hukum yang di ambil untuk penelitian penulisan ini.

c. Analisis (*Analysing*)

Setelah data yang telah kita terima, selanjutnya yaitu Analisis. Analisis adalah suatu upaya untuk menyerderhanakan suatu data sehingga dapat lebih mudah untk dibaca dan diinterpretasi.¹⁷ Analisis merupakan kegiatan yang mengkaji sebuah kasus atau konflik. Pada penelitian kali ini peneliti akan melakukan penelitian terkait kasus atau perkara yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dengan nomor perkara 851/Pdt.G/2020/PA.Gs.

¹⁷ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta, Pusaka LP3S, 1995), 263.

mengenai akad hibah yang dibatalkan. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum, dan atas putusan tersebut akan dianalisis dan ditelaah lebih dalam dengan menggunakan atau tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahapan terakhir yang perlu untuk dilakukan. Seluruh data yang telah melalui berbagai proses atau tahapan maka termasuk pengolahan data, sehingga menghasilkan sebuah jawaban. Dengan adanya kesimpulan yang dipaparkan secara otomatis peneliti sudah menjawab semua pertanyaan dalam penelitian atau yang ada dalam rumusan masalah. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti merupakan penjelasan yang singkat, jelas dan mudah dipahami. Menyimpulkan hasil data bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berperan dalam memperkuat dan mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti. Namun dalam hal ini tidak menjadikan studi yang mengulang-ulang. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan diantar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan yang peneliti akan meneliti. Pada penelitian kali ini lebih fokus terhadap pokok pembahasan tentang pandangan seorang hakim di Pengadilan Agama Gresik mengenai kasus yang pernah ada yaitu penolakan pembatalan hibah seorang kakek kepada cucunya. Adanya

penelitian terdahulu juga digunakan sebagai literature atau referensi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi disusun oleh saudari Tyas Pangesti mahasiswa Universitas Diponegoro tahun 2009 yang memiliki judul “Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor: 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)”. Tya Pangesti melakukan penelitian dengan mengupas dan menganalisis tentang kesesuaian putusan hakim pengadilan pati tentang pembatalan hibah dengan hukum yang berlaku dan akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara tersebut.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh saudara Ade Apriani Syarif mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Jurusan Hukum Keperdataan tahun 2017 yang memiliki judul “Tinjauan terhadap Penarikan Hibah orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/Pa.Prg)”. Dalam penelitian ini membahas tentang penarikan hibah yang diberikan kepada anak oleh ibunya. Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu keduanya sama-sama menganalisis mengenai hibah namun dalam penelitian ini meneliti dan menganalisis akad hibah yang diberikan kepada anak oleh orang tuanya. Dalam penelitian Ade Apriani Syarif juga mempunyai perbedaan yaitu peneliti membahas hibah yang diberikan seorang kakek kepada cucunya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh saudari Ainy Arifah mahasiswa Universitas Sebelah Maret Surakarta Fakultas Hukum pada 2010, yang berjudul: “Studi tentang Pertimbangan hakim dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor: 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk)”. Dalam penelitian ini membahas tentang pembatalan hibah yang diberikan orang tua kepada anak angkatnya. Antara penelitian Ainy Arifah dengan milik penulis mempunyai kesamaan yaitu keduanya sama-sama mengkaji tentang hibah. Akan tetapi juga memiliki perbedaan yaitu subjek yang melakukan hibah, penelitian yang dilakukan oleh Ainy Arifah adalah dari orang tua ke anaknya, sedangkan milik penulis adalah dari kakek ke cucunya.

Tabel 1.1

(Penelitian terdahulu)

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tyas Pangesti, Universitas Diponegoro, 2009. Berjudul “Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor: 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)”.	-Objek penelitiannya sama yaitu terkait permasalahan pembatalan hibah. -Sama-sama membahas tentang putusan perkara.	Perbedaan yang terdapat yakni, pada skripsi Tyas Pangesti ini, membahas tentang kesesuaian putusan hakim pengadilan pati tentang pembatalan hibah

			dengan hukum yang berlaku dan akibat hukum yang diperoleh onok pemohon atas pembatalan harta hibah yang ada di pengadilan pati.
2.	Ade Apriani Syarif, Universitas Hasanuddin, 2017. Dengan judul “Tinjauan terhadap Penarikan Hibah orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/Pa.Prg)”	Memiliki ruang lingkup permasalahan yang sama. Menggunakan jenis data primer dan sekunder dengan wawancara hakim terkiat.	Pada skripsi ini di peneliti tentang hibah yang dibatalkan. Dan hibah dilakukan oleh orang tua kepada anak anaknya. sedangkan peneliti membahas pembatalan hibah yang oleh seorang ayah kepada anaknya.

3.	Ainy Arifah, Universitas Sebelas Maret, 2010, dengan judul “Studi tentang Pertimbangan hakim dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor: 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk).”	Sama-sama membahas putusan perkara tentang pembatalan hibah. Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengidentifikasi hukum terdapat dalam pelaksanaannya di lapangan.	Dalam skripsi yang dibahas oleh Ainy Arifah ini adalah pembatalan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak angkatnya, sedangkan peneliti akan membahas pembatalan hibah yang oleh seorang kakek kepada cucunya.
----	---	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka hasil atas penelitian tersebut akan dilaporkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi, berikut adalah sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini:

BAB I (*pertama*). Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan adanya fakta hukum sebagai alasan yang penting dalam sebuah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dilakukan identifikasi serta masalah yang akan diteliti dan juga akan dibahas, selain itu juga kajian pustaka, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Uraian bab ini dilanjutkan dengan menjelaskan sistematika pembahasan. Deskripsi Metode Penelitian, bab ini merupakan metode penelitian terhadap adanya pertimbangan hakim di pengadilan agama Gresik. Untuk membahas hasil penelitian terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode penelitian dan metode pengolahan data. Selain penjelasan yang sudah terpaparkan juga memaparkan mengenai penelitian terdahulu, sub bab ini memberikan informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini. Sub bab selanjutnya menjelaskan tentang logika isi per bab yakni sistematika pembahasan.

BAB II (*Kedua*). Dalam bab ini merupakan kajian pustaka yang membahas mengenai kajian teori yang berhubungan dengan hibah, yang meliputi definisi hibah, syarat hibah, rukun hibah, pembatalan hibah.

BAB III (*ketiga*). Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Gs dalam memutuskan perkara pembatalan hibah ini. Pada bab ini merupakan analisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB IV (*keempat*). Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah yang diajukan dan telah dianalisis pada Bab III.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari bahasa arab yaitu dari masdar *wahaba* artinya memberi¹⁸ dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” dijelaskan bahwa kata hibah merupakan pengalihan suatu hak atas sebuah barang atau harta kepada orang lain dengan sukarela.¹⁹ Sedangkan kata hibah menurut Ensiklopedia Hukum Islam ialah memberikan barang atau harta kepada orang lain dengan tanpa berharap akan ada balasan sedikitpun akan tetapi memiliki niatan untuk beribadah mendekati diri keda Allah SWT. Sedangkan hibah yang tercantum daalam kamus populer internasional ialah pemberian atas suatu sedekah, pemindahan atas sebuah hak.²⁰ Jadi hibah dalam arti pemberian itu adalah pihak yang menghibahkan bersedia melepaskan hak atas benda benda yang dihibahkan.

Arti hibah yang disepakati oleh para ulama islam kemudian jelaskan ulang oleh Nasrun Hareon hingga dapat dirumuskan hibah ialah:

عَدَّةٌ يَفِيدُ التَّمْلِكَ بِلَا عَوْضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعاً

“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh `ala al-Mazahid al-Arba`ah.²¹

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 466.

¹⁹ Depdiknas, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), 82.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1996), 540.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003). 82.

Menurut Mazhab *fikiah ahlus-sunnah wa jama'ah* yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hmabli, mereka masing-masing memberikan definisi tentang hibah. Yang *pertama* adalah pengertian hibah yang dikemukakan oleh mazhab hanafi. Hibah adalah suatu benda yang diberikan dan diserahkan kepada seseorang tanpa ada perjanjian sebelumnya atau timbal balik kedepannya. *Kedua*, hibah menurut mazhab maliki ialah menyerahkan dan memberikan suatu barang atau harta yang mana hal tersebut dilakukan semerta-merta ingin membuat orang lain senang tanpa mengharap dari orang yang diberi atau dari Allah SWT. *Ketiga*, Menurut mazhab syafi'i, dengan pengertian yang sangat singkat beliau mengatakan bahwa segala bentuk pemberiana atau sumbangan atau kado untuk orang lain secara sadar. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, beliau memberikan definisi secara lebih rinci yaitu:

تَمْلِكُكَ جِزُّ التَّصْرِيفِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا , لَا تَعَدَّرُ عِلْمَهُ مُوجِدًا عَلَى

تَسْلِيمِهِ غَيْرِ وَاجِبٍ فِي الْحَيَاةِ بِإِذْنِ غَوْضٍ

*"Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharap imbalan."*²²

²² Ahmad Fiston Azim, *Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KuhPerdata Tentang Penarikan Hibah*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017). 13.

Definisi hibah yang di paparkan oleh Sayyid Sabiq adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana hak milik sebelumnya secara otomatis akan pindah pada orang lain dengan sukarela tidak ada keinginan untuk memperoleh timbalan.²³

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.²⁴ Para Ulama fiqih (Imam Syafi'i dan Imam Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah Sunnah, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

فَكُلُّوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنْهُ شَيْءٌ عَنِ لَكُمْ طِبْنٌ فَإِنْ. نَحْلَةً صَدَقْتِهِنَّ النَّسَاءَ وَءَاتُوا

مَرَاتًا هَنِيئًا.

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa` :4).²⁵

2. Rukun Hibah

Setiap individu manusia memiliki dan mempunyai hak dan juga kebebasan untuk melakukan berbagai hal atau kegiatan. Begitu pula dengan hibah setiap individu dapat menerima dan/atau memberi barang atau hartanya untuk orang lain yang dikendaki. Akad hibah juga termasuk pada perbuatan hukum, sehingga pada saat menyerahkan atau menerima hibah

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), Juz III. 315.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 2. 540.

²⁵ Departemen Agama RI, *Alqur`an dan Terjemahnya*. 15.

terdapat syarat atau rukun sebagai ketentuan apakah hibah tersebut sah atau tidak.

Rukun hibah menurut ulama hanafiah adalah ijab dan qabul, karena menurutnya akad hibah sama dengan akad jual beli biasanya. Akan tetapi dalam kitab Al-Mabsuth terdapat rukun tambahan hibah yang mana suatu hibah diperlukan sebuah ketetapan dan kejelasan dalam hak milik yaitu disebut dengan *qabdhu* yang artinya pemegangan atau penerimaan. Terdapat perbedaan pendapat anatar para ulama hanafiah, karena sebagian dari mereka menganggap qabul bukanlah rukun yang ada pada hibah melainkan ijablah yang menjadi rukun pada hibah. Karena mana hibah adalah “sekedar pemberian” sehingga orang yang memberi memiliki kewajiban untuk ber ijab, sedangkan Kabul merupakan akibat dari ijab atas hibah yaitu berpindahnya hak milik.²⁶ Secara umum terdapat empat rukun hibah yaitu:

a. Orang yang memberi hibah

Hibah dilakukan oleh dua pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah. Pihak pemberi hibah adalah orang yang secara sadar, sehat jasmani dan rohani menyerahkan sebagian barang atau hartanya kepada orang lain secara sah. Selain itu terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pemberi hibah, diantaranya yaitu: memiliki harta atau barang, sebagai pemilik barang atau harta yang sah, dan merupakan orang yang cakap menurut hukum.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) 256.

b. Orang yang diberi

Hibah dilakukan oleh dua pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah. Pihak penerima hibah adalah orang yang menjadi pemilik barang atau harta yang diberikan oleh pemberi hibah. Untuk menjadi orang yang menerima barang atau harta hibah maka terdapat syarat yang harus dipenuhi, antara lain: cakap dimata hukum apabila ia belum cakap maka akan diwakilkan oleh walinya. Akan tetapi penerima hibah tidaklah harus beragama islam, barang atau harta hibah dapat diberikan dan diterima oleh orang non muslim pula. Dan juga diterima oleh orang sebagai ahli waris atau bahkan bukan sebagai ahli waris.

c. Barang atau harta yang dihibahkan

Barang atau harta yang dihibahkan disebut dengan objek hibah. Objek hibah dapat berbentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak. Baik itu barang yang dapat menuai hasil dan manfaat atau bahkan barang yang tidak dapat menuai hasil dan mafaat.

d. Ijab kabul:

Segala transaksi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan ijab qabul. Begitu pula dengan hibah, ijab qabul pada hibah diisyaratkan sebagai telah terjadi serah terima antara pemberi dan penerima sebuah barang atau harta yang menjadi objek hibah. Sehingga dengan adanya ijab qabul akan menjadi sempurna karena pemberi dan penerima barang atau harta hibah telah sepakat

dan saling menerima. Sebagai orang yang memberi barang atau harta dapat melakukan ijab dengan cara diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan yang harus memiliki arti hak milik atas sebuah barang atau harta kan beralik keada orang yang menerimanya. Menurut ulama mazhab syafi'i ijab qabul adalah salah satu syarat sah akad hibah. Akan tetapi ijab Kabul sendiri terdapat beberapa syarat yang ditetapkan oleh para mazhab yaitu kesesuaian anatar ijab dan kabulnya, ijab terikat dengan Kabul, tidak memiliki maksud lain pada saat akad hibah.²⁷

Ijab dan qakul hibah yang diucapkan tidak boleh diisyaratkan dalam bentuk hadiah, karena sebuah hadiah dapat dikirim atau diantara menggunakan ekspedisi atau yang lainnya sedangkan hibah tidak bisa harus diisyaratkan dan di ucapkan dengan tegas, jelas dan nyata, contoh: “Aku berikan barang ini kepadamu”. Barang dan atau harta yang menjadi objek hibah merupakan barang yang sah untuk diberikan dan juga sah untuk dijual. Begitu juga dengan barang yang dilarang untuk diberikan maka dilarang pula untuk dijual. Barang yang tidak berharga dilarang untuk dijual, seperti sebutir gandum dansebutir besar boleh untuk diberikan akan tetapi tidak untuk dijual dikarenakan barang tersebut adalah barang tidak berharga. Sedangkan pabila menerima hadiah maka sebaiknya tidak ditolak. Suatu barang atau benda yang diberikan kepada Rasulullah dan beliau tidak pernah menolak, seperti pada hadist berikut:

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), 138.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كِرْعٍ الْأَجْبِثُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

(روه البخار)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW beliau bersabda”: “Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang maka akan kupenuhi undangan, dan kalau aku dikasih hadiah kaki kambing maka aku menerimanya”. (H.R. Bukhari).

Rukun hibah juga dijelaskan oleh Abd Al-rahman Al-jaziri yaitu:

(1) subjek hibah yaitu orang yang memberi dan menerima barang hibah atau disebut dengan *Aqid* atau *wahid*; (2) objek hibah yaitu barang atau harta yang akan diberikan kepada penerima hibah atau disebut dengan *mauhud*; (3) adanya *sighat ijab qabul* antara pemberi dan penerima hibah.

Sedangkan ulama hanafiah berpendapat tentang rukun hibah yaitu: terdapat *ijab* yang mengisyaratkan pemberian atau pemindahan hak milik atau suatu barang atau harta. Terdapat *qabul* yang mengisyaratkan barang atau harta hibah telah diterima oleh penerima hibah. Dan yang terakhir, terdapat *qabd* yaitu barang atau harta yang akan dan telah beralih haknya.²⁸ Namun rukun hibah menurut jumhur ulama islam berbeda dengan ulama hanafiah, mereka berpendapat bahwa terdapat 4 rukun dari hibah yaitu : (1) subjek hukum

²⁸ I Fitria, *Hibah Dalam Perspektif Fikih Muamalah*, (Malang: UIN Malang, 2014). 2-3.

menyerahkan dan/atau memberikan barang atau hartanya untuk di hibahkan; (2) barang atau harta yang akan dihibahkan dan beralih hak; (3) adanya *lafadz* hibah diantara pemberi dan penerima hibah; (4) orang yang menerima barang atau harta yang diberikan oleh pemberi hibah.²⁹

3. Syarat Hibah

Syarat untuk orang yang menghibahkan itu adalah orang yang baligh, berakal dan cerdas. Oleh karenanya, anak yang belum baligh dan orang gila tidak sah melakukan hibah. Selain syarat-syarat tersebut terdapat syarat yang wajib untuk dipenuhi, diantaranya yaitu:

- a. Objek hibah yang akan dihibahkan harus secara penuh dan sah dimiliki oleh orang yang akan menghibahkan barang atau harta tersebut. Arti dari dimiliki secara penuh dan sah adalah hak milik atas barang atau harta secara sah adalah miliknya baik itu dalam segi hukum atau arti yang sesungguhnya.
- b. Subjek hibah yaitu orang yang sudah dewasa, cakap huku, sudah baligh, sehat jasmani dan rohani. Apabila hibah dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat yang kedua ini maka hibah yang dilakukan tidak sah.³⁰

Syarat pelaksanaan hibah juga dijelaskan pada “Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI)” yaitu:

- a. Pemberi hibah haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani dan minimal umur 21 tahun, saat melakukan hibah tidaklah karena

²⁹ Rachmat Syafe`I., *Fiqih Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2004), 244.

³⁰ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 119.

paksaan melainkan sukarela. Objek yang akan dihibahkan paling besar $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimilikinya. Dan pada saat penyerahan objek hibah disaksikan oleh dua saksi.

- b. Objek hibah yaitu barang atau harta yang memang secara sah dimiliki oleh pemberi hibah.

Adapun syarat *mauhud*, yaitu syarat harta benda yang diberikan, yaitu:

- a. Barang atau harta yang menjadi objek hibah haruslah berstatus sah bahwa objek tersebut dimiliki oleh pemberi hibah. Dan apabila pemberian barang atau harta hibah kepada orang lain sedangkan barang atau harta tersebut bukan 100% milik pemberi hibah, maka hibah tersebut dianggap tidak sah.
- b. Objek hibah yaitu barang atau harta yang akan di hibahkan kepada orang lain haruslah berwujud bukan hanya angan-angan atau tidak ada wujudnya. Sehingga dapat diartikan sebagai barang atau harta yang akan dihibahkan harus ada secara nyata pada saat ijab qabul hibah.
- c. Objek yang boleh untuk dihibahkan merupakan barang/atau harta yang tidak terlarang atau halal oleh agama. Tidak diperbolehkan menggunakan barang atau harta yang haram untuk dihibahkan contohnya miras, babi, dll.

- d. Objek hibah secara otomatis akan berpindah kepemilikan dari pemberi hibah kepada penerima hibah, sehingga barang atau harta tersebut tidak ada sangkut pautnya lagi dengan pemberi hibah.³¹

B. Pembatalan Hibah

Pembatalan hibah dijelaskan dalam pasal 1670 KUHPerdara, batalnya suatu hibah karena adanya maksud lain dibalik pemberian objek tersebut, contohnya adalah hibah dilakukan dengan dasar akan menanggung hutang pemberi hibah, atau kondisi atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akta hibah.

Dijelaskan juga pada “Pasal 1668 KUHPerdara” Pemberian barang atau barang yang dimaksud adalah hibah telah dilakukan, maka hal tersebut tidak dapat dihapus atau bahkan dibatalkan, kecuali:

1. Terdapat syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi. Missal hibah dilakukan oleh orang yang belum cakap hukum atau pemberi hibah adalah orang yang tidak berakal, atau bahkan pemberi hibah dalam kondisi mabuk.
2. Apabila penerima barang atau harta hibah memiliki niatan buruk terhadap pemberi hibah seperti membantu dan/atau melakukan pembunuhan kepada pemberi hibah.
3. Jika pemberi hibah jatuh miskin dan pemberi hibah tidak mau atau menolak untuk membantu dan/atau menafkahi pemberi hibah tersebut.³²

³¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

Dari ketentuan pada Pasal 1688 yang telah dipaparkan diatas, terlihat jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Penarikan hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada pihak penerima hibah, dan juga penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Yang mana dalam penarikan hibah ini, salah satu pihak harus mempertahankan haknya. Pada pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya, apabila “Setiap orang harus memenuhi atau mentaati peraturan hukum yang telah terjadi, kemungkinan timbul suatu keadaan yang mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya. sehingga pihak yang satunya merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan didalam undang-undang.”³³

Ketika hak yang harusnya diperoleh akan tetapi pada kenyataanya tidak dapat diperoleh maka terdapat upaya yang dapat dilalui untuk memperoleh kembali hak tersebut. Upaya tersebut adalah mengajukan gugatan ke pengadilan, yang mana pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah masuk ke Pengadilan.

³² M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1993), 59.

³³ Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata, *Penyelesaian Sengketa Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Univ Teuku Umar), 115. [file:///C:/Users/john/Downloads/973-1789-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/john/Downloads/973-1789-1-SM%20(1).pdf)

Atas kesepakatan para ulama yang ada atau jumbuh ulama` bahwa menarik kembali atau meminta kembali barang atau harta hibah yang telah diberikan sebelumnya adalah haram, kecuali barang atau harta hibah yang diberikan kepada anak oleh orang tuanya. Hal ini didasari oleh “hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Musliam”:

“Orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah-muntah kemudian ia makan muntahnya itu kembali”.

“Tidak halal/tidak boleh salah seorang kamu memberikan suatu pemberian kepada seseorang, kemudian dimintanya kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya”.

Dari hadist di atas, wajib disertai pula dengan suatu syarat. Pengambilan kembali suatu barang atau harta hibah hanya dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya karena terdapat rasa kasih dan sayang dan juga cinta karena ia membutuhkannya.

Ada juga hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu:

*“Tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”.*³⁴

Akibat pembatalan hibah ada dua macam yaitu:

³⁴ Tyas Pangesti, *Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya* (UNDIP, 2009), 58.

a. Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah, adalah :

- 1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan
- 2) Pada pengembalian barang tadi, harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut;
- 3) Penerima hibah wajib menyerahkan kepada pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan.

b. Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah:

- 1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah;
- 2) Penerima hibah wajib menyerahkan kepada pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke Pengadilan;
- 3) Beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban-beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di Pengadilan adalah

batal. Dalam hal ini untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor pendaftaran tanah, jika barang hibah itu adalah barang yang tidak bergerak.³⁵

C. Putusan

Putusan dalam bahasa belanda adalah vonis, sedangkan dalam bahasa arab adalah *al-aqda'u*. Putusan merupakan produk yang dihasilkan oleh instansi resmi yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara anatar dua atau lebih subjek hukum. Putusan pengadilan adalah bentuk atau wewenang mengadili yang sebenarnya atau disebut dengan "*Jurisdictio Contentiosa*".³⁶

Pada "pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama" mendefinisikan putusan:

"Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa."

Adapun definis putusan yang dipaparkan oleh Sudikno Mertokusumo ialah "suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk

³⁵ Ahmad Fistono Azim, *Penarikan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Lampung, UIN Raden Intan, 2017), 77.

³⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203.

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.³⁷

Definisi lain juga dijelaskan oleh Gemala Dewi, putusan merupakan produk yang dihasilkan oleh pengadilan dengan bentuk dokumen tertulis yang berisikan pernyataan seorang hakim yang diucapkan secara langsung pada saat proses persidangan di meja hijau baik itu sidang secara terbuka atau tertutup atas sebuah sengketa taua perkara.³⁸

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, dijelaskan macam-macam putusan hakim pengadilan yang dapat dilihat beberapa sesi, yaitu dari segi sifatnya, segi isinya, dan dari segi jenisnya.

1. Dilihat dari segi sifatnya:

- a. Putusan declaratoir: yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- b. Putusan constitutif : yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
- c. Putusan condemnatoir : yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

2. Dilihat dari segi isinya:

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168.

³⁸ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

- a. Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.) : maksudnya adalah putusan ini tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat, yaitu:
- 1) Gugatan tidak berdasarkan hukum
 - 2) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara yang melekat pada diri penggugat
 - 3) Gugatan kabur (obsucur liber)
 - 4) Gugatan masih prematur
 - 5) Gugatan Nebis in idem
 - 6) Gugatan error in persona
 - 7) Gugatan telah lampau (kadaluarsa)
 - 8) Pengadilan tidak berwenang mengadili.
- b. Gugatan dikabulkan: adalah apabila gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika tersebukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.
- c. Gugatan ditolak: adalah putusan yang perkaranya telah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil

gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

- d. Gugatan didamaikan: adalah apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.
- e. Gugatan digugurkan: adalah apabila penggugat telah dipanggil terus menerus dan tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan, tanpa mengirimkan wakilnya, sedangkan pihak tergugat telah hadir, maka dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan diwajibkan membayar biaya perkara.
- f. Gugatan dibatalkan: adalah apabila penggugat pernah hadir dalam persidangan di pengadilan, kemudian pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitera wajib memberitahu kepada penggugat agar ia hadir untuk membayar biaya perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam waktu sebulanm penggugat tidak hadir maka gugatannya dibatalkan.
- g. Gugatan dihentikan (aan hanging): adalah penghentian gugatan yang dikarenakan adanya perselisihan

kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

3. Dilihat dari segi jenisnya:

- a. Putusan Sela: artinya putusan yang belum pada putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.
- b. Putusan Provisi: artinya putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan para pihak agar sementara waktu diadakan tindakan pendah.
- c. Putusan Akhir: artinya pernyataan oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sengketa para pihak yang berperkara di Pengadilan. Putusan akhir ini menentukan nilai hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.³⁹

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 297-299.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Gs Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah

Fungsi pengadilan agama adalah sebagai institusi penegak hukum islam yang ada di Indonesia. Sesuai dengan kewenangan absolute, yang dijelaskan dalam “Pasal 49 (1) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama” dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan berbagai perkara yang muncul dan timbul pada kalangan masyarakat islam perihal:

1. Pernikahan atau perkawinan
2. Hibah, waris dan wasiat.
3. Wakaf dan shodaqah.

Pihak pemohon adalah orang-orang yang telah memenuhi asas personalitas keislaman yaman mana orang-orang tersbut beragama islam. Hal tersebut tercantum dalam "Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamaa".⁴⁰

Salah satu Institusi Pemerintah sebagai penegak hukum islam yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah pengadilan Agama Gresik. Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 disebutkan bahwa insititusi

⁴⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989*, Diakses pada tgl 24 April 2021, pukul 07.10.

tersbut berhak untuk memeriksa, memutuskan, dan juga menyelenggarakan sebuah perkara perihal akad hibah. Sehingga Pengadilan Agama Gresik dapat menindaklanjuti perkara tentang penarikan hibah pada tanggal 09 April 2020 dengan Nomor perkara 851/Pdt.G/2020/PA.Gs.

Tahun 2020 sengketa tentang hibah dengan nomor perkara 851/Pdt.G/2020/PA.Gs itu terjadi. Lebih tepatnya gugatan didaftarkan ke Pengadilan Agama Gresik dan di register pada tanggal 09 April 20. tentang pembatalan hibah. Gugatan tersebut diajukan oleh Rachmat Hidayat bin Salim Affandi yang disebut dengan penggugat dan Mokhammad Arief Purwanto, SH, Dentuman Djati, SH sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut berkantor di AD TO JUSTICE, yang beralamat di Perumahan Bukit Bambe Blok AN-4, Driyorejo, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 24 Maret 2020 sebagai "Penggugat".

Salim Affandi (pemberi hibah) semasa hidupnya menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Hafsa (Tergugat III) dan dikarunia anak laki-laki yang bernama Rachmat Hidayat (Penggugat)

Rachmat Hidayat telah menikah dengan Fitri Hari Andriani binti Suhartono (Tergugat I) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada Tanggal 13 Maret 1995 sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 679/37/IV/1995 dan sudah BA`DAH DHUHUL (telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri) dan telah dikarunia anak yang bernama Riska Amalia Indah Sari (Tergugat II), namun perkawinan antara Rachmat Hidayat dengan Fitri Hari Andriani ini tidak

berlangsung lama, mereka telah bercerai melalui Permohonan Talak yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Gresik yang terregalisir dalam perkara No. 711/Pdt.G/2005/PA.Gs, yang telah diputus pada tanggal 25 Juli 2006 dengan Akte Cerai No. 480/AC/2006/PA/Gs.

Menurut Tergugat proses permohonan talak tersebut pembagian gono ginai tidak ada dengan alasan semua harta yang dikuasai oleh tergugat I dan Penggugat berasal dari orang tua Penggugat dalam hal ini adalah Almarhum Bapak Salim Affandi, padahal masih bisa di perhitungkan berapa besar harta bersama setelah menjalankan perkawinn selama kurang lebih 11 tahunan.

Menurut Tergugat juga, dengan tidak adanya pembagian harta gono gini atau harta bersama itulah yang menyebabkan Almarhum H. Salim Affandi menghibahkan sebagian kecil hartanya waktu itu pada cucu salah satunya dalamk hal ini adalah Tergugat II.

Pada tanggal 25 November 2005 Almarhum Salim Affandi semasa hidupnya pernah membuat pernyataan hibah kepada Tergugat II atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Ikan Lodan Besar No. 38 BP (Bhakti Pertiwi) Kulon Kelurahan Sidomoro Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik; dengan batas-batas:

Utara: jalan umum;

Selatan: rumah HY, Munif;

Timur: rumah bapak Jamal;

Barat: tanah kosong/ SMEA Taruna Jaya;

Pemberian hibah dibuat pada tanggal 25 November 2005 oleh Almarhum Salim Affandi dan usia Tergugat II (penerima hibah) masih diberumur 9 tahun dan hibah diterima oleh Tergugat I sebagai penerima hibah dan juga sebagai wali dari Tergugat II.

Menurut Penggugat hibah yang dinyatakan oleh Salim Affandi pada 25 November 2005 nilainya melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta miliknya. sedangkan menurut Tergugat hibah tersebut kurang dari 1/3 harta penggugat.

Hafsah sebagai Isteri dari Salim Affandi yang secara langsung menyetujui dalam pernyataan hibah tersebut.

Tanah dan Bangunan diatasnya sebagai Objek Hibah yang telah dihibahkan oleh Almarhum H. Salim Affandi kepada Tergugat II benar-benar milik pemberi hibah sendiri yang bebas dari beban apapun.

Setelah berlakunya PP 24 / 1997 maka tanah dan bangunan yang dihibahkan harus dengan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun pernyataan hibah ini tidak dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Sebenarnya alasan TERGUGAT III (Istri Pemberi Hibah) melakukan Pembatalan Hibah sampai ke Pengadilan Agama Gresik karena terlilit Hutang yang dialami dan dilakukan PENGGUGAT dan TERGUGAT III sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) yang saat ini di Tuntut oleh Pihak Pemberi Hutang untuk segera melunasi Hutang hutangnya (PENGGUGAT dan TERGUGAT III).

B. Ketentuan penerima hibah yang masih di bawah umur dan bagaimana pencabutan hibah yang dilakukan oleh yang bukan pemberi hibah

1. Ketentuan penerima hibah yang masih di bawah umur

Berdasarkan beberapa peraturan di Indonesia, maka pengertian anak dibawah umur terdapat beberapa makna yaitu :

- a. Menurut “Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan” yang berbunyi “orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”
- b. Menurut “Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang” berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- c. Menurut “Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi” berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.
- d. Menurut “ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak berbunyi ” Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”
- e. Menurut “ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi ”Anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- f. Menurut “Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah menikah”.
- g. “Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAM” yang berbunyi “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- h. Menurut “Pasal 45 KUHPerdara” berbunyi “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum mencapainya umur 16 (enam belas) tahun”.
- i. “Pasal 330 ayat 1 KUHPerdara” berbunyi “seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun”.
- j. Berdasarkan “Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan” berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”.

Pelaksanaan pemberi hibah sesuai dengan Hukum Perdata Islam, bahwa dijelaskan, yang memberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberi hibah itu dilakukan, berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Selain itu pemberi hibah harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Sedangkan yang akan diberi hibah adalah setiap orang baik perorangan atau suatu badan hukum yang layak memiliki barang yang dihibahkan padanya dan harus cakap melakukan perbuatan hukum.

Jika penerima hibah masih dibawah umur diserahkan kepada pengawasan walinya sampai penerima hibah cakap melakukan tindakan hukum.⁴¹

ketika seorang anak yang belum cakap hukum atau masih dibawah umur mendapat barang atau harta hibah dari seseorang maka anak tersebut harus di wakikan oleh walinya untuk menerima hibah tersebut. Akan tetapi wali tersebut tidak memiliki hak atas barang atau harta yang diberikan atau dihibahkan. Karena anak tersebut belum memenuhi persyarat untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Wali atas anak yang masih dibawah umur atau belum cakap adalah orang tua, orang yang diberi kuasa untuk jadi wali oleh pengadilan.

Pengurusan harta kekayaan Anak dibawah umur dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak dibawah umur, baik

⁴¹ Al Fauzan, Saleh, *Fiqih Serhari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, Jakarta). 122.

menurut Undang-undang ataupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal diperlukan tindakan hukum atas harta kekayaan anak dibawah umur, dapat dilangsungkan melalui lembaga perwalian menurut undang-undang berdasarkan kekuasaan orang tua (Onderlijke Macht) atau perwalian yang ditetapkan pengadilan kepada salah seorang dari kedua orang tuanya (Voogdij) atau perwalian menurut undang-undang oleh pihak lain (Wettelijke Voogdij) sebagaimana termuat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 undang-undang perkawinan Nomor I tahun 1974. Akan tetapi, kekuasaan perwakilan atau perwalian tidak digunakan untuk memindah tangankan, mengalihkan atau membebaskan harta kekayaan anak dibawah umur, kecuali dalam hal kepentingan si anak menghendaki (Pasal 48 undang - undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 307,309,1315,1317,134 KUH Per).⁴²

Ketentuan yang berlaku dan mengikat para warga negara tentang perwalian tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”. Akan tetapi terdapat peraturan mengenai perwalian yang mengikat seluruh warga negara yang beragama islam yaitu tercantum dalam “Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Dalam KHI perwalian merupakan seseorang yang telah dewasa memiliki kewenangan untuk mewakili atau menjadi perwakilan atas sebuah harta dan diri seorang

⁴² Achmad Jauhari, *Pelaksanaan Pemberian Hibah Tanah Untuk Anak Dibawah Umur Dan Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Menerima Hibah*, (Palembang, Univ Muhammadiyah Palembang 2013), 45.

anak yang belum cakap hukum, belum dewasa atau masih dibawah 21 tahun dan atau belum menikah.⁴³

Ketentuan dari “Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)” “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau melakukan perbuatan hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan hibah itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam melakukan perbuatan hibah.

Pengaturan perwalian juga dijelaskan dalam KUHPerdara, dimana seorang yang masih dibawah umur yang perlu adanya pengawasan dan penanganan dan pengelolaan tentang harta kekayaan. Akan tetapi anak dengan pengawasan adalah tidak adanya kekuasaan orang tua maka dapat disebut dnegan perwalian.⁴⁵

KUHPerdara terdapat tiga jenis perwalian, yaitu perwalian menurut Undang-Undang yang dijelaskan dalam Pasal 345 KUHPerdara,

⁴³ Nursalam Rahmatullah, *Konsep Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam*, (Semarang: UIN Alauddin, 2016) 6.

⁴⁴ Faizah Bafadhal, *Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum). 18.

⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta (Jakarta, 2010). 204.

perwalian dengan wasiat yang dijelaskan dalam Pasal 355 KUHPerdara dan perwalian yang dirujuk oleh hakim yang dijelaskan dalam Pasal 359 KUHPerdara.⁴⁶

Dersadarkan penetapan pengadilan dan Undang-Undang yang ada, penanganan atau pengelolaan harta kekayaan pada anak yang dibawah 17 tahun dapat wakilkkan oleh walinya yaitu orang tua atau perwalian anak dibawah umur.

Hal yang diperlukan dalam tindakan hukum atas harta kekayaan anak dibawah umur, bisa melalui lembaga perwalian menurut Undang-Undang berdasarkan kekuasaan orang tua (*onderlijke macht*) atau perwalian yang ditetapkan pengadilan kepada salah seorang dari kedua orang taunya (*voogdij*) atau perwalian menurut Undang-Undang oleh pihak lain (*wattelijke voogdij*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Akan tetepi, kekuasaan perwakilan atau perwalian tidak boleh digunakan untuk memindahtangankan, mengalihkan atau membebankan harta kekayaan anak dibawah umur, kecuali dalam hal kepentingan anak menghendaki, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan juga Pasal 307, 309, 1315, 1317, 1340.⁴⁷

⁴⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta (Jakarta, 2010). 210.

⁴⁷ Suheri, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur*, (Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang), 2010. 82-83

Dalam Pasal 307 KUHPer juga diatur bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu. Melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, kekuasaan orang tua juga termasuk mengurus harta anaknya dalam lalu lintas hukum, termasuk menjual atau menggadaikan barang milik anak. Pengecualiannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan yaitu, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Mengenai hak orang tua menikmati harta kekayaan anaknya, kita dapat merujuk pada Pasal 311 KUHPer yang menyatakan bahwa orang tua boleh menikmati segala hasil harta kekayaan anaknya yang belum dewasa. Pengecualiannya diatur dalam Pasal 313 KUHPer yaitu “Orang tua tidak berhak menikmati barang milik si anak, yang; diperoleh si anak adalah karena kerja dan usahanya sendiri; dan dihibahkan dengan akta semasa pewaris masih hidup atau dihibahkan dengan wasiat kepada mereka (anak tersebut), dengan persyaratan tegas, bahwa kedua orang tua mereka tidak berhak menikmati hasilnya”.⁴⁸

Mengacu pada ketentuan Pasal 313 KUHPer, bahwa jika barang tersebut (baik benda bergerak maupun benda tetap) diperoleh atas hasil kerja si anak sendiri atau didapatkan dari hibah, orang tua tidak berhak untuk ikut menikmati barang milik si anak tersebut. Jika menikmati barang

⁴⁸ Ira Ewita, *Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya Setelah Anak Menjadi Dewasa Ditinjau Dari Hukum Perdata*, (Palembang, Univ Muhammadiyah Palembang, 2013), 16.

tersebut saja tidak boleh, apalagi menjual di mana seseorang harus memiliki kekuasaan atas benda tersebut untuk dapat menjualnya.

Dalam penghibahan untuk anak yang masih dibawah umur dengan objek hibah sebidang tanah dan bangunan diatasnya, sebaiknya peralihan atas suatu hak perlu untuk dilakukan di Kantor Pertanahan setempat yang tentunya pengurusannya dilakukan oleh orang taunya sehingga setelah mendapatkan sertifikat tersebut maka akan muncul nama anak dibawah umur tersebut dalam sertifikat, hal ini dilakukan dalam rangka perlindungan hukum kepada penerima hak yang masih dibawah umur, sehingga tidak ada pihak lain bahkan orang taunya sendiri atau saudaranya yang akan melakukan tindakan hukum terhadap harta anak tersebut, kecuali untuk kepentingan anak menghendaki dan harus ada ketetapan atau ijin dari Pengadilan setempat.

2. Pencabutan hibah yang dilakukan oleh yang bukan pemberi hibah.

Dalam Pasal 924 KUHPerdara, yang berbunyi “segala hibah antara yang masih hidup, sekali-kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata, bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan tak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam suatu warisan. Apabila kendati itu masalah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dengan hibah

yang terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah yang lebih tua dan kemudian selanjutnya.⁴⁹

Maksud dari Pasal diatas, jika pemberi hibah tersebut telah meninggal dunia kemudian pemberi hibah tersebut memiliki hutang, maka boleh hibah itu ditarik kembali oleh ahli warisnya, yang artinya hibah tersebut ditarik kembali oleh yang bukan pemberi hibah. Apabila harta yang dimiliki pewaris saat meninggal dunia tidak cukup untuk membayar utang, maka bagian warisan untuk ahli waris yang bukan legitime portie, contohnya istri, dapat diambil. Apabila masih belum cukup maka dapat diambil dengan cara mengurangi besarnya wasiat jika ada wasiat. Jalan terakhir yang dapat ditempuh yaitu dengan cara mengurangi dari bagian hibah yang pernah diberikan pewaris sebelum meninggal. dilakukan penghitungan kembali guna untuk mengurangi besaran hibah yang diberikan. Urutan hibah diperhitungkan kemudian dikurangkan tersebut dihitung dari hibah terdekat dari kematian pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 924 KUHPerdara.

Berbeda dengan putusan dengan nomor perkara 851/Pdt.G/2020/PA.Gs, yang mana dalam hal hutang piutang ini dilakukan bukan oleh pewaris, melainkan hutang ahli waris itu sendiri. Bahwa sebenarnya alasan ahli waris melakukan pembatalan hibah sampai ke Pengadilan Agama Gresik ini karena terlilit hutang yang dialami oleh ahli waris sebesar Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) yang di tuntutan

⁴⁹ Kejari Sukoharjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. <http://kejari-sukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf>. 175.

oleh pihak pemberi hutang untuk segera melunasi hutang-hutangnya, yang mana pada saat itu ahli waris memakai jaminan surat objek hibah aquo secara sepihak tanpa diketahui dan seizin penerima hibah, sehingga hanya objek semgketa aquo-lah yang dianggap oleh ahli waris tersebut yang bisa menyelamatkan dari hutang-hutang tersebut.

Sudah sangat jelas yang telah dijelaskan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Artinya, hibah itu tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah, oleh karena itu pihak yang bukan pemberi hibah, tidak berhak atas hibah tersebut. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan perkara nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Gs, bahwa yang memberikan hibah itu adalah seorang kakek kepada cucunya, namun setelah kakeknya atau yang memberi hibah ini meninggal dunia, hibah tersebut ditarik kembali oleh ayahnya sendiri atau anak dari pemberi hibah tersebut.

C. Pembatalan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia sendiri dikenal dengan adanya Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dimana sebagai rujukan hukum untuk umat Islam dalam hal aturan keperdataan masyarakat Indonesia disamping BW. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memiliki dasar hukum yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun

1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991.

Dengan adanya “Kompilasi Hukum Islam (KHI)” yang ada sebagai aturan yang berlaku diharapkan dapat menyatukan para hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memutuskan berbagai masalah yang diajukan kepada mereka. Selain itu menurut Wasit Aulawi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharapkan dapat (1) memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam, (2) segala permasalahan tentang khilafah dapat diatasi (3) dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan memiliki peranan sebagai upaya pembinaan hukum nasional.⁵⁰

Konsep penarikan hibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari beberapa pendapat ulama, seperti ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, terlebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum

⁵⁰ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 1991). 269.

pemberian itu diterima. Dapat disimpulkan bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik atau mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, 77 kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.⁵¹

“Pasal 210 hingga pasal 214 Bab VI Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan Islam” mengatur tentang ketentuan hibah.

“Pasal 210 mengatur tentang (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan”. (2) “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.

“Pasal 211 mengatur tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

“Pasal 212 mengatur tentang penarikan hibah, dimana hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

“Pasal 213 mengatur tentang hibah yang diberikan pada satu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya”.

“Pasal 214 mengatur tentang warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsultan atau Kedutaan Republik Indonesia setempat selama isinya tidak bertentangan dengan pasal-pasal ini.”⁵²

⁵¹ Madjidah Dunisak, *Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Surabaya, Univ 17 Agustus 1945, 2018). 38.

⁵² Da'i Rif'at Fikri, *Analisis Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang Kadar Hibah*, (Semarang, UIN Walisongo, 2019). 44-45.

Berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak bisa diambil kembali oleh pemberi hibah akan tetapi terdapat pengecualian yaitu hibah yang diberikan kepada anak oleh orang tuanya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa *“Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya.”* (H.R. Al Bukhari dan Muslim).⁵³

Objek hibah yang sudah diserahkan secara patut kepada orang lain untuk dihibahkan secara syara' barang atau harta tersebut tidak dapat di ambil kembali atau dirampas kembali. Hal tersebut didasari oleh sabdaan Rasulullah SAW. Akan tetapi teradapt pengecualian atas barang atau harta yang di hibahkan oleh orang tua kepada anaknya, yang mana hibah tersebut boleh atau dapat di tarik kembali atau dibatalkan. Hal tersebut juga didasari oleh hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa`I, Ibnu Majah dan At Tirmidzi, yang artinya:

*“Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan pemberian kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntahkan, kemudia ia memakan muntahannya kembali.”*⁵⁴

Pencabutan atau pembatalan atas sebuah hibah menurut para jumhur ulama` adalah haram, walaupun hibah tersebut diberikan oleh suami kepada istrinya, atau oleh saudara perempuan kepada saudara laki-lakinya, tetapi pengecualian terhadap pencabutan atau pembatalan hibah

⁵³ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta, Gema Insani, 2005). 467.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung cet 1). 176

yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Maka pencabutan hibah tersebut boleh untuk dilakukan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

“Telah memberitakan kepada kami musaddad, telah memberitakukan kepada kami Yazid yaitu Ibnu Zura`i, telah memberitakan pada kami Hussen al`Mi`allam dari Amr bin Syu`aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abas dari Nabi SAW, beliau bersabda: Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk membenkan pemberian atau menghibahkan hibah namun kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang membenkan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing kenyang ia muntah, kemudia ia memakan muntahannya kembali.”⁵⁵

Dari hadist yang telah diartikan diatas maka secara jelas dan tagas bahwa hibah yang telah diberikan dan diserahkan kepada orang lain kemudian suatu saat ditarik atau diminta kembali oleh pemberi hibah maka hukumnya adalah haram.

Hibah menurut fiqih Islam tidak boleh di cabut. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat pengecualian bolehnya pencabutan hibah, apabila hibah terhadap orang tua kepada anaknya. Hal ini dapat dimaklumi bahwa orang tua menghibahkan harta kepada anaknya, sekalipun itu ditarik atau dibatalkan, maka harta tersebut juga pada akhirnya akan menjadi warisan anaknya.

Agama Islam membenarkan hibah tidak dapat ditarik kembali sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa objek hibah dapat ditarik

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung cet 1). 176

atau diminta kembali oleh orang tua kepada anaknya akan tetapi hal tersebut adalah pengecualian, hal yang berbeda jika penarikan atau pengambilan kembali atas sebuah objek hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, maka tindakan tersebut dilarang dan tidak dibolehkan.

Pengecualian atas penarikan dan pengambilan kembali objek hibah tersebut dapat dilakukan apabila orang tua melakukannya secara sepihak. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang menjadi dasar larangan melakukan penarikan dan pengambilan kembali hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya secara sepihak dan apabila objek hibah tersebut telah berpindah hak miliknya.

Sedangkan menurut para ulama fiqih, apabila objek hibah yang diberikan kepada anaknya masih ada dan masih menjadi hak milik anaknya dan/atau anak tersebut masih bergantung hidup pada orang tuanya, maka penarikan dan pengambilan kembali dapat dilakukan. Tetapi jika objek hibah tersebut telah tercampur dengan harta miliknya, milik istri atau suaminya, atau diberikan kepada orang lain, maka hibah yang telah dilakukan sebelumnya tidak dapat ditarik atau diminta kembali oleh orang tuanya.

Berpindahnya harta kepada ahli waris dalam Islam terbagi menjadi tiga macam yaitu: warisan, wasiat, dan hibah. *Pertama*, warisan merupakan suatu harta yang berpindah hak milik kepada ahli waris oleh pewaris yang telah meninggal. *Kedua*, wasiat ialah pemberian barang atau harta kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup akan tetapi penyerahan dan perpindahan hak milik terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia.

Ketiga, hibah yaitu pemberian atas sebuah barang atau harta oleh seseorang kepada orang lain yang mana penyerahan dan berpindahnya hak miliki terjadi ketika keduanya masih hidup.⁵⁶

Salah satu penyebab hibah dibatalkan adalah berdasarkan Hukum Islam, yang mana bila seseorang akan melakukan hibah harus, harta atau barang yang diberikan dibatasi oleh hukum sebanyak 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik atau pertengkaran yang terjadi antara sesama anggota keluarga. Oleh karenanya, apabila terjadi hibah yang melebihi dari batas yang telah ditentukan maka keluarga penghibah dapat mengajukan pembatalan atas objek hibah yang sudah diserahkan kepada penerima hibah sebelumnya. Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa suatu hibah dapat dibatalkan ketika objek hibah yang telah diserahkan sebelumnya tidak hiraukan atau bahkan tidak diurus dan ditelantarkan oleh penerima hibah. Penyebab pembatalan hibah dapat terjadi apabila maksud dan tujuan dari hibah tidak sesuai dengan syara' hibah.⁵⁷

Sehingga jika pemberi hibah ini memiliki syarat, maka hibah tersebut tidaklah sah . Seperti pada yang sudah dipaparkan sebelumnya, pemberian hibah yang diartikan sebagai umry dan ruquby yang mana pemberi hibah memberikan hartanya dengan syarat, maka hukumnya batal karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang tidak jelas. Misalnya

⁵⁶ Madjinah Dunisak, *Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Univ 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018). 9.

⁵⁷ Madjinah Dunisak, *Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Univ 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018). 10.

seseorang yang telah lanjut usia memberikan hibah kepada orang-orang tertentu, dengan harapan bahwa seorang yang menerima hibah ini dapat memelihara atau mengasuhnya, namun setelah hibah itu diberikan nyatanya orang yang menerima barang atau harta hibah tersebut tidak memperhatikan dan memperdulikan kondisi, situasi dari orang yang memberikan hibah, maka orang yang memberi hibah tersebut dapat meminta atau menarik kembali barang atau harta yang telah dihibahkan kepada si penerima hibah tersebut.

Apabila penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka harta hibah tersebut menjadi hak ahli waris yang menerima pemberian hibah tersebut. Sebaliknya, apabila pemberi hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka harta hibah tetap milik hak ahli waris yang menerima. Jadi pemberi hibah seumur hidup ini telah mutlak menjadi milik penerima hibah, jika ia meninggal dunia maka harta hibah telah menjadi hak ahli warisnya.⁵⁸

⁵⁸ Madjinah Dunisak, *Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Univ 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018). 11.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan .

Hibah kepada anak yang masih dibawah umur yang masih dalam kekuasaan orang tua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orang tua tersebut, hibah kepada anak yang masih dibawah umur harus diterima oleh walinya. Sudah sangat jelas yang telah dijelaskan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Artinya, hibah itu tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah, oleh karena itu pihak yang bukan pemberi hibah, tidak berhak atas hibah tersebut

Hibah menurut fiqih Islam tidak boleh dicabut. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam terdapat pengecualian bolehnya pencabutan hibah, apabila hibah terhadap orang tua kepada anaknya. Hal ini dapat dimaklumi bahwa orang tua menghibahkan harta kepada anaknya, sekalipun itu ditarik atau dibatalkan, maka harta tersebut juga pada akhirnya akan mejadi warisan anaknya.

B. Saran

Pengadilan Agama Gresik telah benar menolak kasus pencabutan hibah ini, karena pencabutan hibah yang dilakukan oleh Penggugat ini tidak beralasan hukum sebab Penggugat mencabut hibah yang bukan haknya. Oleh karena itu, sebaiknya Penggugat sebelum melakukan

perbuatan hukum alangkah hendaknya memikirkan secara matang terlebih dahulu sikap atau perilaku yang hendak dilakukan, apakah perilaku yang dilakukan tersebut tidak merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Fauzan, Saleh, *Fiqih Serhari-hari*, Jakarta: Gema Insani, Press, 2006.
- Al-Albani, M Nashiruddi. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, GemaInsani, 2005.
- Ali, Daud Muhammad, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka, 2002.
- Aziz, Abdul dan Muhammad Azzam. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Geafik, 2002.
- Budiono. *Kamus Ilmiah Popular Internasional*. Surabaya :Alumni, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Departemen RI. *Al-Qur`an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Mas`ud,Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi`i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Manan, Abdul. *Penerapana Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muleong, Lexy. *Metodologi Penelitain Kualitatif Edisi Revisi*. Cet, XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhardjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KitabUndang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju,1995.
- Sabiq ,Sayyid. *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung. 1985.
- Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: mandar Maju, 2002.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pusaka LP3S, 1995.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2008.
- Sukoharjo Kejari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). <http://kejari-sukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf>.
- Syafi`i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syafe`i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Skripsi

A Syahidah, *Konsep Hibah Dalam Hukum Islam*, 2009.

http://repository.radenintan.ac.id/1387/3/BAB_II.pdf.

Bafadhhal Faizah, *Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum).

Dunisak Madjinh, *Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam*, Univ 17 Agustus 1945, Surabaya 2018.

<http://repository.untag-sby.ac.id/378/7/JURNAL.pdf>.

Rifat Fikri Da'i, *Analisis Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang Kadar Hibah*, Semarang, UIN Walisongo, 2019.

Djusfi, Apri Rotin dan Jumadi Winata, *Penyelesaian Sengketa Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Univ Teuku Umar). [file:///C:/Users/john/Downloads/973-1789-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/john/Downloads/973-1789-1-SM%20(1).pdf).

Sukananda Satria, *Akibat Hukum terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum*, Justitia Jurnal Hukum, Surabaya, Univ Muhammadiyah Sby, 2020.

Suheri, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur*, Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010.


Ma'fiah, Yeni. *Penarikan Kembali Hibah Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN SUKA, 2018.

Pangesti, Tyas. *Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya*. Semarang, UNDIP, 2009.


- Jauhari, Achmad. *Pelaksanaan Pemberi Hibah Tanah Untuk Anak Dibawah Umur Dan Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Menerima Hibah.* Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2013.
- Fistoni Azim Ahmad , *Penarikan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam.,* Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Ewita, Ira. *Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya Setelah Anak Menjadi Dewasa Ditinjau Dari Hukum Perdata.,* Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Acc Dosen



2. Cek Plagiasi



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama yang didaftar melalui aplikasi *e court*,
dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut atas perkara "pembatalan hibah" antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di KH. Faqih Usman Gg. 6 / 15 , RT.RW :
006/002 Desa Kemuteran, Gresik, dalam hal ini
memberi kuasa kepada MOKHAMAD ARIEF
PURWANTO, SH., dan DENTUMAN
DJATI, SH., Advokad/ Pengacara, berkantor di AD TO
JUSTICE, di Perumahan Bukit Bambe Blok AN-4,
Driyorejo, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 24 Maret 2020 sebagai "Penggugat"

M E L A W A N

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di KH. Faqih U'sman Gg.
6 / 15 , RT.RW : 006/002 Desa Kemuteran, Kabupaten
Gresik, sebagai "Tergugat I"

RISKA AMALIA INDAHSAARI binti RACHMAT HIDAYAT, umur 24
tahun,
agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Jl. Ikan Lodan
Besar No. 38 Perumahan BP Kulo,n Kelurahan
Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
sebagai "Tergugat II"

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada
Kholik, SH.Advokat,berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal selanjutnya disebut sebagai kuasa
Tergugat I dan Tergugat II

HAFSAH, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KH. Faqih U'sman Gg. 6 / 15 , RT.RW : 006/002 Desa Kemuteran, Kabupaten Gresik, sebagai "Tergugat III"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik secara elektronik (*e-court*) Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Salim Affandi semasa hidupnya menikah sekali dengan seorang perempuan bernama Hafsa (TERGUGAT III) dan dikaruniai seorang anak laki – laki bernama Rachmat Hidayat bin Salim Affandi , lahir 22 Mei 1967 (PENGGUGAT) ;
2. Bahwa, selanjutnya Rachmat Hidayat bin Salim Affandi (PENGGUGAT) menikah dengan seorang perempuan bernama Fitri Hari Andriani binti Suhartono (TERGUGAT I) dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama RISKA AMALIA INDAH SARI binti Rachmat Hidayat , lahir 29 – 03 – 1996 (TERGUGAT II) ;
3. Bahwa, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berlangsung lama, kemudian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bercerai pada tanggal 25 Juli 2006 ;
4. Bahwa, pada tanggal 25 Nopember 2005 almarhum Salim Affandi semasa hidupnya pernah membuat pernyataan hibah kepada TERGUGAT II atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Ikan Lodan Besar No. 38 BP (Bhakti Pertiwi) Kulon Kelurahan Sidomoro Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ; dengan batas – batas :
U t a r a : jalan umum ;

Selatan : rumah H, Munif ;

T i m u r : rumah bapak Jamal ;

B a r a t : Tanah kosong / SMEA Taruna Jaya ;

5. Bahwa, pada saat pernyataan hibah dibuat pada tanggal 25 Nopember 2005 oleh Salim Affandi usia TERGUGAT II masih berumur 9 tahun dan hibah diterima oleh TERGUGAT I sebagai penerima hibah dan juga merangkap sebagai wali dari TERGUGAT II;
6. Bahwa, mengingat Hafsah sebagai isteri dari Salim Affandi yang secara langsung menyetujui dalam pernyataan hibah tersebut maka oleh karenanya dimasukkan pada para pihak dalam perkara ini yaitu sebagai TERGUGAT III ;
7. Bahwa, menurut hukum (Vide, Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam), penerima hibah haruslah seorang yang telah dewasa atau dengan kata lain orang penerima hibah haruslah orang yang cakap menurut hukum setidaknya telah berumur 21 tahun ;
Bilamana penerima hibah masih tergolong anak-anak maka penerima hibah diterimakan kepada orang yang melakukan kekuasaan orang tua , Dalam hal ini wali dari seorang anak perempuan adalah ayahnya ;
Selain hal tersebut di atas, setelah berlakunya PP 24 / 1997 , setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tânah (PPAT) ;
Serta bagian yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari tanah yang dimiliki pemberi hibah ;
8. Bahwa, mengingat pernyataan hibah dibuat oleh Salim Affandi pada tanggal 25 Nopember 2005 pada saat penerima hibah (TERGUGAT II) masih berumur 9 tahun dibawah usia dewasa maka hibah yag diterima oleh TERGUGAT II dari TERGUGAT I adalah tidak sesuai dengan ketentuan

hukum dan oleh karenanya hibah yang dinyatakan tersebut adalah batal demi hukum ;

9. Bahwa, mengingat wali atau penerima hibah dari TERGUGAT II yaitu TERGUGAT I adalah seorang perempuan yang pada saat pernyataan hibah dilakukan sebagai isteri sah PENGGUGAT maka apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah tidak sesuai dengan hukum, oleh karenanya maka hibah yang dinyatakan tersebut adalah batal demi hukum;
10. Bahwa, mengingat pada saat hibah yang dinyatakan pada tanggal 25 Nopember 2005 PENGGUGAT sebagai ahli waris tidak turut menandatangani pernyataan hibah maka pernyataan hibah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
11. Bahwa, mengingat hibah yang dinyatakan oleh Salim Affandi pada tanggal 25 Nopember 2005 nilainya melebihi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari seluruh harta yang dimilikinya maka pernyataan hibah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
12. Bahwa, setelah berlakunya PP 24 / 1997 maka tanah dan bangunan yang dihibahkan harus dengan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , mengingat pernyataan hibah tersebut tidak dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah maka hibah yang dibuat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
13. Bahwa, mengingat TERGUGAT III yang juga menandatangani pernyataan hibah yang tidak sesuai dengan hukum maka perbuatan TERGUGAT III tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum ;
14. Bahwa, mengingat apa yang dilakukan oleh oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah tidak sesuai dengan hukum maka adalah patut bilamana PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I tidak sesuai dengan hukum ;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II tidak sesuai dengan hukum ;

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III tidak sesuai dengan hukum ;
5. Menyatakan batal surat pernyataan hibah yang dibuat oleh Salim Affandi tanggal 25 Nopember 2005 ;
6. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;

ATAU :

Bilamana Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain maka PENGGUGAT mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 April 2020 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya **dibacakanlah** gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 05 Mei 2020 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa *TERGUGAT I dan TERGUGAT II* menolak dengan Tegassema dalil *GUGATAN PENGGUGAT* kecuali yang diakui Kebenarannya oleh *TERGUGATI* dan *TERGUGAT II* dalam *JAWABAN GUGATAN* ini.
2. Bahwa, Antara *TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghadapi Gugatan *PENGGUGAT* iniserta memiliki Kepentingan Hukum yang sama maka *JAWABANGUGATAN dan GUGATAN BALIK TERGUGAT I dan TERGUGAT II* kami Jadikan satu.
3. Bahwa, Benar H. SALIM AFFANDI MARKAM semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama HAFSAH Alias Hj. SITI HAFSAH (*TERGUGAT III*) dan di karunia seorang Anak Laki laki yang

bernama *RACHMAD HIDAYAT Bin SALIM AFFANDI Alias H.SALIM*

AFFANDI MARKAM, yang lahir pada tanggal 22 Mei 1967 yang dalam hal ini sebagai *PENGGUGAT*.

4. Bahwa, Benar *PENGGUGAT* telah Menikah dengan *TERGUGAT I* di Kantor Urusan Agama (*KUA*) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada Tanggal 13 Maret 1995 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No.679/37/IV/1995 dan sudah *BA'DAH DHUHUL* (Telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri) dan telah dikarunia seorang Anak Perempuan yang dalam hal ini sebagai *TERGUGAT II* yang lahir pada Tanggal 29 Maret 1996.
5. Bahwa, Benar antara *PENGGUGAT* dan *TERGUGAT I* telah terjadi Perceraian melalui Permohonan Talak yang diajukan oleh *PENGGUGAT* pada Pengadilan Agama Gresik yang ter register dalam Perkara No.711/Pdt.G/2005/PA.Gsyang telah di Putus pada tanggal 25 Juli 2006 dengan AKTA *CERA* No.480/AC/2006/PA/Gs.
6. Bahwa, dalam Proses Permohonan Talak tersebut tidak ada Pembagian Harta Gono Gini dengan alasan Semua Harta yang dikuasai Oleh *TERGUGAT I* dan *PENGGUGAT* berasal dari Orang Tua *PENGGUGAT* dalam hal ini *Bp.SALIM AFFANDIMARKAM*, padahal masih bisa di perhitungkan berapa besar Harta Bersama setelah menjalankan perkawinan selama kurang lebih 11 Tahunan.
7. Bahwa, Dengan tidak adanya pembagian Harta Gonogini atau Harta Bersama itulah yang menyebabkan *H.SALIM AFFANDIMARKAM* menghibah Sebagian kecil Hartanya waktu itu pada Cucu satu satunya dalam hal ini *TERGUGAT II*.
8. Bahwa, Benar pada tanggal 25 Nopember 2005 *H.SALIM AFFANDI MARKAM* membuat Pernyataan Hibah kepada *TERGUGAT II* atas Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Jl.Ikan Lodan Besar No.38 BP Kulon, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan batas batas Tanah searah Jarum Jam, sebagai berikut:
 - 8.1. Sebelah Utara dengan Jalan Umum.

- 8.2. Sebelah Timur dengan Rumah Bapak JAMAL.
- 8.3. Sebelah Selatan dengan Rumah H. MUNIF.
- 8.4. Sebelah Barat dengan Tanah Kosong/SMEA Taruna Jaya.

9. Bahwa, Benar kalau saat Pernyataan Hibah di tanda tangani oleh Bapak *H. SALIM AFFANDI MARKAM* selaku *PEMBERI HIBAH*, usia *TERGUGAT II* sebagai *PENERIMA HIBAH* masih ber Umur 9 (Sembilan) Tahun sehingga *DEMI HUKUM* di wakili Oleh Salah Satu Orang Tuanya dalam hal ini *TERGUGAT I*.

10. Bahwa, Surat Pernyataan Hibah Aquo sudah sangat Sempurna sebab sudah memenuhi Syarat dan Rukun Hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, diataranya :

- 10.1. Bapak *H. SALIM AFFANDI MARKAM* selaku *PEMBERI HIBAH* sudah Cakap Hukum, berakal sehat, tidak ada Paksaan serta tidak melebihi 1/3 bagian dari Harta Pemberi Hibah waktu itu.
- 10.2. Penerima Hibah dalam hal ini *TERGUGAT II* pada saat Ijab Kabul dan Penanda Tangan Surat Pernyataan Hibah pada tanggal 25 Nopember 2005 telah ber Umur 9 Tahun sebagai mana yang telah Diakui *PENGGUGAT* dalam Posita Gugatan no.5 serta secara eksplisit tercantum dalam Surat Pernyataan Hibah Aquo. maka secara Faktual membuktikan kalau *TERGUGAT II* benar benar sudah nyata dan sudah lahir sehingga punya Hak menerima *HIBAH*.
- 10.3. Tanah dan Bangunan diatasnya sebagai Obyek Hibah Aquo, yang telah di Hibahkan oleh Bapak *H. SALIM AFFANDI MARKAM* kepada *TERGUGAT II* benar benar Milik *PEMBERI HIBAH* sendiri yang bebas dari Beban Apapun dan menjadi Hak Mutlak *PEMBERI HIBAH*.
- 10.4. Telah Terjadi serah terima langsung /Ijab Kabul atas Tanah dan Bangunannya sebagai Tindak Lanjut dari Surat Pernyataan Hibah tersebut, yang diterima oleh *TERGUGAT I* selaku Orang

Tua *TERGUGAT II* yang mewakili Perbuatan Hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan terhadap *TERGUGAT II* dengan di saksi oleh 2 (Dua) orang saksi sekaligus menanda tangani Surat Pernyataan Aquo.

11. Bahwa, Berdasarkan Posita *PENGGUGAT* menyatakan kalau Saudari *HAFSAH Alias Hj. SITI HAFSAH* sebagai Istri *PEMBERI HIBAH* yang dalam hal ini sebagai *TERGUGAT III* langsung menyetujui dan Menandatangani Surat Pernyataan Hibah Aquo (Bukti Surat Pernyataan Hibah terlampir), maka sesuai dengan KUHPer Pasal 1338(1) yang menyatakan semua Perjanjian yang dibuat secara Sah berlaku sebagai Undang undang bagi Para Pihak yang membuat dan yang menanda tangannya, sebab Surat Pernyataan Hibah Aquo telah memenuhi syarat sebagai perjanjian yang Sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPer.
12. Bahwa, Tidak Benar apa yang disampaikan Oleh *PENGGUGAT* pada Posita No.7 mengenai Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan kalau Syarat Penerima Hibah harus seorang yang telah dewasa atau Cakap Hukum atau setidaknya telah berumur 21 Tahun, syarat itu berlaku *buat PEMBERI HIBAH*, sementara Syarat *PENERIMA HIBAH* yang penting Sudah jelas dan Nyata serta sudah Lahir sehingga sudah syah secara Hukum menjadi Subyek hukum atau sebagai Pihak yang berhak menerima Hibah.
13. Bahwa, Karena *TERGUGAT II* masih di bawah Umur kurang lebih masih 9 Tahun maka sesuai dengan UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 menyatakan Anak yang belum mencapai Umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan Perkawinan ada di bawah Kekuasaan *ORANG TUA* nya Selama mereka tidak di cabut kekuasaannya. Jadi sudah sangat jelas bisa di wakili oleh Orang Tuanya tanpa menyebut Ayah atau Ibu artinya *TERGUGAT I* juga berhak dan sah secara Hukum bila mewakili kepentingan Hukum *TERGUGAT II*. *lebih lanjut dijelaskan secara Eksplisit dalam ayat 2 di pasal yang sama menyatakan Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai Perbuatan Hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

14. Bahwa, Surat Pernyataan Hibah ini dibuat dan di tangani pada tanggal 25 Nopember 2005 sebelum terjadi Perceraian antara *TERGUGAT I* dan *PENGGUGAT* yang di putuskan pada Tanggal 25 Juli 2006 sesuai Posita *PENGGUGAT* No.3 maka Posisi *TERGUGAT I* dan *PENGGUGAT* masih sah sebagai Suami Istri sekaligus masih menjadi *ORANG TUA* dari *TERGUGAT II*, sehingga tidak memerlukan Surat Penetapan Perwalian.
15. Bahwa, Surat Pernyataan Hibah Aquo Sudah sangat jelas telah Memenuhi Syarat sahnya suatu Perjanjian Di KUHper Pasal 1320 dan memenuhi Syarat Rukunnya hibah baik dalam Hukum Islam maupun di Kompilasi Hukum Islam, Bahkan Sudah diberi Materai yang cukup hal ini berarti telah Memenuhi UU No.13 tahun 1985 Tentang Bea Materai Pasal 2 ayai 1 huruf a Juncto PP NO.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Pasal 2 ayat 1 sehingga sudah dapat di gunakan sebagai Alat Pembuktian yang sah tentang adanya suatu Perjanjian adanya Perbuatan. sedangkan yang di kehendaki oleh PP NO.24 Tahun 1997 merupakan Langkah lanjutan agar lebih sempurnanya Bukti Pernyataan Hibah Aquo.
16. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.335 PK/Pdt/1987 tertanggal 02 September 1989 yang menyatakan hibah di bawah tangan adalah sah selama tidak bertentangan Syarat Sahnya suatu Perjanjian.
17. Bahwa, Surat Pernyataan Hibah yang dilaksanakan oleh *Bpk. H. SALIM AFFANDI MARKAM* kepada *TERGUGAT II* tidak melebihi 1/3 bagian dari harta yang di miliki oleh *PEMBERI HIBAH* waktu itu, sebab masih banyak harta harta yang lain yang tentunya sudah melibihi *LEGITIMASI PORSI* atau *HAK WARIS MUTLAK* dari *PENGGUGAT* saat itu sebagai Ahli waris Tunggal, namun karena saat ini Harta tersebut sudah habis, maka *PENGGUGAT* mengungkit Kembali Rumah dan Tanah Hibah yang diperoleh secara sah oleh *TERGUGAT II* dari *KAKEK TERGUGAT II*.
18. Bahwa, Sesuei dengan Pasal 1865 KUHPer siapa yang mendalilkan tentang suatu wajib membuktikan adanya dalil tersebut, *PENGGUGAT* menyatakan Kalau Hibah Aquo melebihi 1/3 bagian dari Harta *PEMBERI*

HIBAH maka *PENGGUGAT* wajib membuktikan jumlahnya pada waktu itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.75K/AG/2003 yang menyatakan *PENGGUGAT* yang mendalilkan kalau Suatu Hibah melebihi 1/3 bagian wajib menunjukan Semua Harta Waktu Hibah Aquo dilaksanakan dihadapan Majelis Hakim.

19. Bahwa, Hibah Aquo tidak melebihi 1/3 bagian atau tidak melebihi hak waris Mutlak /legitieme Portie maka tidak di syaratkan izin dari *PENGGUGAT*, yang diperkuat lagi dengan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.225/SIP/1960 yang menyatakan bahwa Hibah yang dilakukan oleh Orang yang berjiwa sehat tidak memerlukan persetujuan Ahli Waris.
20. Bahwa, *PENGGUGAT* telah membiarkan lama Proses Hibah Aquo terjadi dan kenapa baru sekarang mempermasalahkan, maka sesuai dengan Yuisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.695K/SIP/1973 meskipun tanpa izin Ahli waris sekalipun tetapi kalau di biarkan lama maka *PENGGUGAT* dianggap telah membiarkan dan menyetujui Pelaksanaan Hibah Aquo.
21. Bahwa, Sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Hibah tidak Bisa di Tarik Kembali kecuali Hibah Orang Tua kepada anaknya, Sementara yang menghibahkan di Surat Pernyataan Hibah Aquo adalah *H.SALIM AFFANDI MARKAN* selaku Kakeh dari TERGUGAT II apalagi PENGHIBAH Sudah meninggal maka berarti siapapun secara Hukum tidak ada yang bisa menarik atau membatalkan Surat Pernyataan Hibah Aquo.
22. Bahwa, Sesuai dengan Hadis Riwayat *AL-BUKHORI MUSLIM* Rosululloh pernah bersabda, "Orang yang meminta Kembali Pemberiannya itu sama seperti Orang yang menelan Kembali Air Ludahnya. dipertegas lagi ajaran Rosulilloh dalam Hukum Islam bahwasannya Barang yang telah dihibahkan atau diberikan pada Orang lain tidak dapat diminta Kembali atau dibatalkan kecuali Hibah Orang Tua Kandung Ke anak kandungnya dalam hal ini *PENGGUGAT* bukan

yang memberi Hibah pada *TERGUGAT II* yang memberi *HIBAH Kakek TERGUGAT II*.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa, *TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II KONVENSI* mengajukan Gugatan Balik Pada *PENGGUGAT KONVENSI*.
2. Bahwa, dalam *GUGATAN BALIK /REKONVENSI* ini memposisikan Para Pihak dengan Kedudukan Hukum, sebagai berikut :
 - 2.1. *TERGUGAT I KONVENSI* sebagai *PENGGUGAT I REKONVENSI*
 - 2.2. *TERGUGAT II KONVENSI* sebagai *PENGGUGAT II REKONVENSI*
 - 2.3. *PENGGUGAT KONVENSI* sebagai *TERGUGAT 1 REKONVENSI*
 - 2.4. *TERGUGAT III KONVENSI* sebagai *TERGUGAT II REKONVENSI*
3. Bahwa, Semua *JAWABAN TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II* pada *KONVENSI* diatas secara tegas dan mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *GUGATAN REKONVENSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini*.
4. Bahwa, *TERGUGAT II REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI* telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan Menjaminkan Surat Obyek Hibah A quo tanpa Hak.
5. Bahwa, *PENGGUGAT II REKONVENSI / TERGUGAT II KONVENSI* Memohon agar *PENGGUGAT* mengembalikan semua Surat Kepemilikan Hak Obyek Hibah A quo kepada *PENGGUGAT II REKONVENSI* tanpa beban Apapun.
6. Bahwa, *PENGGUGAT II REKONVENSI / TERGUGAT II KONVENSI* memohon agar *PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI* membayar semua Hutang yang ada di pihak ke 3 (Tiga) untuk mengambil Surat Obyek Hibah A quo agar segera di kembalikan pada *PENGGUGAT II REKONVENSI / TERGUGAT II KONVENSI*.
7. Bahwa, *PENGGUGAT II REKONVENSI / TERGUGAT II KONVENSI* memohon agar *TERGUGAT II REKONVENSI / TERGUGAT III KONVENSI* agar tetap meneguhkan persetujuannya yang ada di Surat Pernyataan Hibah A quo sebab apa yang sudah di tanda tangannya

menjadi Hukum bagi Para Pihak yang menanda tanganinya, apalagi tidak ada alasan menurut Hukum sedikitpun buat membatalkannya.

8. Bahwa, *PENGGUGAT II REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII* merasa dirugikan baik Material maupun immaterial sebab tidak bisa mensertifikatkan Tanah dan Bangunan yang di peroleh dari Hibah kakeknya tersebut serta sangat tertekan dan depresi yang timbul akibat permasalahan ini terlebih tekanan dari pihak ketiga.
9. Bahwa, *PENGGUGAT II REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII* mohon agar *TERGUGAT I REKONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII* membayar ganti Rugi Material sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah) serta Kerugian Immaterial sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
10. Bahwa, agar *TERGUGAT I REKONVENSII /PENGGUGAT KONVENSII* – Mau mematuhi Isi Putusan Perkara ini kelak secara suka Rela maka kiranya dibebani untuk membayar Uang Paksa (dWangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) sehari atas lalainya menjalankan isi Putusan sejak Putusan sampai Pelaksanaan.

PRIMAIR:

DALAM KONVENSII.

1. Menolak Alasan atau Dalil dalil *GUGATANPENGGUGAT KONVENSII* untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan *JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGATII KONVENSII* untuk seluruhnya.
3. Menetapkan secara Hukum Bahwa Surat Pernyataan Hibah Aquo adalah Sah.
4. Menetapkan Obyek Hibah Aquo dikembalikan pada *TERGUGAT II* lengkap dengan Surat Kepemilikan Hak yang sekarang ada di Pihak lain atau Siapapun karena Perbuatan Hukum *PENGGUGAT KONVENSII*.
5. Menetapkan Secara Hukum bahwa Obyek Sengketa A-quo adalah Hak Milik Sah dari *TERGUGAT II KONVENSII*.

6. Menetapkan secara Hukum Bahwa Perbuatan *TERGUGAT IKONVENSİ* yang mewakili *TERGUGAT II KONVENSİ* sebagai salah satu Orang Tua adalah Sah secara Hukum.
7. Menetapkan secara Hukum bahwa Tindakan *PENGGUGAT KONVENSİ* yang menggadaikan secara sepihak Surat Obyek Hibah Aquo sebagai Tindakan yang melawan Hukum dalam Hal ini Hukum Pidana Penipuan Penggelapan.
8. Menetapkan Secara Hukum agar *PENGGUGAT KONVENSİ* mengambil Surat Obyek Hibah Aquo yang ada di Pihak ke 3 dan mengembalikan Pada *TERGUGAT II KONVENSİ* langsung tanpa beban dan syarat apapun.
9. Menghukum *PENGGUGAT KONVENSİ* untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.

DALAM REKONVENSİ.

1. Mengabulkan Semua *GUGATAN REKONVENSİ* dari *PENGGUGAT I* dan *PENGGUGAT II REKONVENSİ/TERGUGAT I* dan *TERGUGAT I KONVENSİ* untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

-Menghukum *IPENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT I REKONVENSİ* untuk

membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai Hukum.

Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain.

SUBSIDAIR :

kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 15 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan dalam satu kesatuan dalam Jawaban gugatannya berikut gugatan rekonsensi nya baik posita ataupun petitumnya dan menolak seluruh tuntutan nya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya maupun hal-hal yang sesuai dan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

2 Bahwa, bebarapa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar, sehingga agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II maka dengan ini kami, selaku kuasa hukum para Penggugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya yang kami uraikan di bawah ini;

DALAM KONPENSI

Bahwa terdapat sebuah kenyataan hukum yang telah diakui kebenarannya Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan dalam satu kesatuan dalam Jawaban gugatannya dengan Gugatan penggugat khususnya menyangkut:

- A. Bahwa Benar dan telah menjadi fakta hukum terhadap objek sengketa Hibah yaitu sebidang tanah yang terletak di Perum Bhakti Pertiwi Jalan Ikan Lodan Besar No. 38 Kelurahan Sukomoro Kec. Gresik Kabupaten Gresik (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Hibah) sebagaimana telah dinyatakan dalam gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat;
- B. Kebenaran adanya Pemberian Hibah yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

1) Kebenaran formil / prosedur yang dilanggar yakni akta tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang:

- a) Bagi yang tunduk pada hukum Islam maka Bertentangan dengan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No, 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang isinya adalah sebagai berikut "Pera/ihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Bagi yang tunduk pada hukum perdata barat maka Bertentangan dengan pasal 1682 KUH Perdata yang isinya "Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud da/am pasal 1687, dapat di/akukan tanpa akta , yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada pejabat terkait, dan bi/a tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah.

Berdasarkan dasar hukum diatas adalah Tidak sah menurut hukum dan Tidak dapat dijadikan dasar untuk peralihan hak karena mengandung cacat formiil mengingat Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan pasal 1868 BW), sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pernbuktian..

Bahwa dengan adanya pengakuan atas adanya cacat formiil tersebut, maka secara otomatis tidak terdapat bukti formiil untuk membuktikan kebenaran dan pemenuhan syarat-rukun sahnya hibah dalam peristiwa tersebut untuk dapat dijadikan rujukan apakah terdapat kebebasan kehendak dari pemberi hibah maupun saksi sehingga patut diduga adanya tipu muslihat sehingga merugikan Penggugat ataupun pihak lain.

2) Kebenaran Materiiil

Bahwa terdapat sebuah *idiom hukum* Bagaimana mungkin sebuah kebenaran materiiil bisa terjadi jika dilakukan melalui sebuah proses/prosedur formiil yang salah dan bertentangan dengan hukum?

Bahwa Dalam surat pernyataan hibah tersebut secara jelas dan tegas dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat yang merupakan orang tua dari penerima Hibuh sekaligus orang yang nantinya

digolongkan sebagai ahli waris sehingga patut dipeftanyakan itikad baik dari Para Tergugat. Selanjutnya diuraikan menyangkut tidak terpenuhinya syarat material yaitu sebagai berikut:

- a) Patut di duga terdapat kesengajaan / itikad tidak baik sehingga melakukan peralihan tanpa sepengetahuan Penggugat mengingat bilamana hal tersebut bukan karena kesengajaan atau itikad baik mengapa tidak segera memberitahukan atau meminta tanda tangan Penggugat serta menyelesaikan pembuatan akta tersebut ke pejabat terkait atau tidak di lakukan di hadapan PPAT sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.
- b) Bahwa pemberi hibah pada saat menandatangani surat pernyataan hibah tersebut berusia 65 Tahun, maka tentunya sudah dan seyogyanya segala tindakan h kum harus di dampingi oleh seluruh ahli waris.
- c) Bahwa Pembuatan hibah telah melampaui jumlah harta yang dapat di hibahkan yaitu maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki Pemberi Hibah sendiri. Dan hal tersut akan di buktikan dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah tidak ada lagi atasan pembenar yang membenarkan tindakan para Tergugat khususnya dalam pemenuhan h kum formiil maupun materiil dari peristiwa hibah yang cacat h kum *a quo*.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Kompensi tetap pada permohonan kompensi yang diajukan dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa, seluruh dam yang dikemukakan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat kompensi mohon dipandang dikemukakan dan dianggap termasuk dalam bagian Rekonpensi ini;

3. Bahwa menyangkut tuduhan perbuatan melanggar hukum yang didalilkan dilakukan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat konpensi adalah sangat kabur dan tendensius karena tidak secara jelas di nyatakan peristiwa, para pihak terkait dan bukti yang disampaikan sehingga sepatutnya di buktikan dalam persidangan,
4. Bahwa menyangkut alasan kesalahan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat konpensi hingga tidak dapat di sertifikatkan maka tentunya TIDAK AKAN BISA DISERTIFIKATKAN karena pernyataan Hibah tersebut tidak dalam bentuk akta hibah dan bertentangan sebagaimana pasal 37 ayat 1 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Sehingga jelas tuduhan Penggugat Rekonpensi adalah sangat tendensius dan mengada ada dan semakin jelas menutupi kekurangannya dan membuktikan itikad tidak baiknya sehingga merugikan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat konpensi,
5. Selanjutnya mengingat dasar gugatan rekonpensi adalah tanpa bukti dan justru akibat kecerobohan dan terbongkarnya itikat tidak baik dari penggugat rekonpensi sehingga gugatan Penggugat rekonpensi patutlah untuk di talak.
6. Bahwa karena gugatan Rekonpensi ditolak maka segala tuntutan patutlah ditolak seluruhnya.
7. Selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa gugatan menyangkut kerugian dalam bentuk uang maka tidka dapat dimintakan dwangsom sehingga tuntutan dwangsom Penggugat rekonpensi sepatutnya di tolak.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat Konpensi / Tergugat I Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Agama Gresik agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut

DALAM KONPENSI :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Tidak sesuai hukum
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II Tidak sesuai hukum
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat III Tidak sesuai hukum
5. Menyatakan batal surat pernyataan hibah yang dibuat oleh Salim Affandi tanggal

25 November 2005 dan dikembalikan ke dalam kondisi semula;

6. Membebaskan biaya kepada para Tergugat secara tanggung renteng.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya•
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Para Tergugat / Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 10 Juni 2020 sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ :

1. Bahwa *TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap pada Dalil dalil yang sebagaimana yang di sampaikan pada JAWABAN GUGATAN dan menolak dengan Tegas semua Dalil dalil PENGGUGAT KONVENSİ dalam REPLIK PENGGUGAT ini baik yang ada di klausula Pasal Posita maupun di Petitemnya, kecuali yang jelas jelas diakui Kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam JAWABAN GUGATAN a-quo dan DUPLIK ini begitu juga terhadap TERGUGAT III.*
2. Bahwa, Semua yang disampaikan dalam *DUPLIK* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau mutatis mutandis menjadi satu dengan *JAWABAN GUGATAN A-quo.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, *TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghadapi Gugatan *PENGGUGAT* ini serta memiliki Kepentingan Hukum yang sama maka *DUPLIK TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II masih tetap menjadi Satu bagian yang tidak terpisahkan.*
4. Bahwa, *TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II* menyampaikan sesuatu dengan apa adanya dan sangat obyektif sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar sesuai dengan Iktikad baik dari *TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II.*
5. Bahwa, *TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II* tidak pernah sama sekali mengatakan dalam Jawaban Gugatannya kalau Obyek Sengketa A-QUO terletak di Jl.Ikan Lodan Besar No.38 BP Kulon, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.
6. Bahwa, yang disampaikan Oleh *TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II* alamat yang sesungguhnya dan yang sebenarnya dari Obyek Sengketa A-quo berada di Jl.Ikan Lodan Besar No.38 BP Kulon, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
7. Bahwa, Dalam Surat Pernyataan Hibah A-quo terdapat kekhilafan dalam mengutip atau mengetik tentang Nama Kecamatan ,tertulis Kecamatan Gresik yang seharusnya Kecamatan Kebomas, namun patut dikesampingkan sebab sudah sangat jelas maksudnya yaitu tentang Obyek Sengketa A-quo.
8. Bahwa, yang dibuktikan oleh Para Pihak yang berperkara itu adalah Peristiwa peristiwa nya serta Kejadian kejadiannya yang menjadi Pokok Sengketa bukan Hukumnya, sebab yang menentukan Hukumnya itu adalah Majelis Hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBG, sehingga *PENGGUGAT* tidak bisa serta merta mengatakan kalau Peristiwa Hukum yang terjadi dalam Surat Pernyataan Hibah ini memenuhi syarat Formil atau tidak, memenuhi Syarat Material atau tidak.
9. Bahwa, Dalam Hukum Islam Hibah dapat dilakukan baik secara Tertulis maupun Lisan.
10. Bahwa, Sesuai dengan *SEMA No.3 Tahun 1963* yang sampai dengan hari ini masih berlaku karena secara Hukum belum ada *SEMA atau*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERMA yang mencabutnya, menyatakan secara tegas kalau Pasal 1682 KUHPer sudah tidak berlaku lagi. *SEMA* tersebut merupakan Langkah Terobosan baru dibidang Hukum untuk menyempurnakan Hukum Perdata di Indonesia (BW) yang merupakan Warisan Hindia Belanda yang lebih banyak melindungi Kepentingan Kolonial Belanda di Wilayah Jajahnya.

11. Bahwa, *SEMA* tersebut diatas menjadi dasar adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No.335 PK/Pdt/1987 tanggal 02 September 1989 yang menyatakan Hibah di bawah tangan adalah Sah menurut Hukum.
12. Bahwa, *TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II* sebagai Penerima Hibah itu Pasif dan diam, sedangkan yang Aktif adalah Pemberi Hibah, H. Salim Affandi Markam (Almarhum) sebagai Pemberi Hibah dalam kondisi sehat Wal afiat di tambah lagi mendapat Persetujuan dari Istri Sah Pemberi Hibah dalam hal ini *TERGUGAT III*, alasan apa yang di pakai oleh *PENGGUGAT* sehingga menuduh tanpa dasar *TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II* melakukan Tipu Muslihat.
13. Bahwa, Proses Hibah yang dilakukan oleh Pemberi Hibah yang dengan Kehendak Bebas ditambah lagi mendapat persetujuan dari Istri sah Pemberi Hibah dalam hal ini *TERGUGAT III*, diberikan pada Cucu nya dalam hal ini *TERGUGAT II* karena belum cakap Hukum, maka di Wakili oleh *TERGUGAT I* sebagai salah satu dari Orang Tuanya, yang tidak lain adalah Menantu Pemberi Hibah yang Sah sebab Masih menjadi Istri Sah dari *PENGGUGAT* waktu itu saat Proses Hibah berlangsung.
14. Bahwa, Pemberihan Hibah pada siapapun tidak wajib memintah Izin pada siapapun asal barang yang dihibahkan murni milik pemberi Hibah sendiri, termasuk pada anak kandung sekalipun dalam hal *ini PENGGUGAT*.
15. Bahwa, Izin pada Anak Kandung diperlukan agar Pemberihan Hibah itu tidak Melebihi Hak Waris Mutlak atau Legitimarisi Poetie.
16. Bahwa, *TERGUGAT I* sebagai Istri Sah *PENGGUGAT* Paham dan Mengetahui Sendiri pada saat dilakukan Proses Hibah dilanjut dengan Penandah Tangan Surat Pernyataan Hibah tersebut pada Tanggal 25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nopember 2005 Harta yang dimiliki Pemberi Hibah sangat banyak sekali sehingga Hibah tersebut jelas jelas tidak melebihi 1/3 dari Harta Pemberi Hibah.

17. Bahwa, *PENGGUGAT* selalu menyatakan kalau Proses Pemberihan Hibah ini melebihi 1/3 harta Pemberi hibah maka *PENGGUGAT* harus bisa membuktikan tentang apa saja Harta yang di punyai oleh Pemberi Hibah saat terjadinya Hibah tersebut.

18. Bahwa, *TERGUGAT I* mengetahui kalau saat Hibah berlangsung, Pemberi Hibah mempunyai Harta Kekayaan yang sangat banyak dan Melimpah Ruah, diantaranya, sebagai berikut :

18.1. Sebuah RUKO Lantai 3 di Jl, Haji Saman Hudi Gresik.

18.2. Sebuah Rumah lantai 2 di Jl. Nyai Agem Arem arem Gresik.

18.3. Sebuah Rumah lantai 2 di Jl. Fakhri Usman gg 6 No.15.

18.4. Sebuah Rumah di Perumahan Wiyung Surabaya.

18.5. Sebuah Rumah di Jl. Fakhri Usman gg.5 Gresik.

18.6. Sebuah Tanah Kapling di Jl. Ikan Lodan Besar Kebomas Gresik.

18.7. Sejumlah Uang di Tabungan Bank Mandiri Gresik.

18.8. Sebuah Tambak seluas 2 Hektar di betoyo manyar Gresik.

18.9. Sebuah Gudang di Jl. Harun Tohir Gresik.

19. Bahwa, harta harta tersebut akhirnya semua di habiskan oleh *PENGGUGAT* sebagai Anak atau Pewaris Tunggal, sehingga menurut hemat *TERGUGAT I* sangat lah tepat apa yang dilakukan oleh Pemberi Hibah (Kakek *TERGUGAT II* sendiri) yang di setujui oleh Istri Sah Pemberi Hibah (*TERGUGAT III*) yang menghibahkan sebagian kecil Harta kepada Cucunya sendiri untuk melindungi Kepentingan Hak Hukum dan masa depan *TERGUGAT II* yang nyata nyata di terlantarkan oleh Ayah kandungnya dalam hal ini *PENGGUGAT*, yang mana dalam Hukum Positif kita sengaja menelantarkan Anak Kandung sendiri, diancam dengan Pidana Penjara Maksimal 3 tahun atau denda Maksimal Rp.15.000.000,- sesuai dengan UU PKDRT No.23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 1.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa, Pemberian Hibah A-quo sudah Sah sesuai dengan KUHPer tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338, serta tidak bertentangan dengan Pasal 124 ayat 2 dan 3 BW yang melarang memindah tangankan termasuk Memberi Hibah atas Harta Bersama tanpa persetujuan Istri yang sah, sedang dalam Surat Pernyataan Hibah ini *TERGUGAT III* selaku Istri Sah dari Pemberi Hibah sudah menanda Tangani, sudah Menyetujuinya.

21. Bahwa, Jawaban *TERGUGAT III* yang disampaikan pada Sidang beberapa waktu yang lalu sangat tidak ber alasan dan sangat melanggar hukum sehingga Patut dikesampingkan.

22. Bahwa, Alasan *TERGUGAT III* dengan Kalimat meluruskan agar sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam yang benar, demi ketenangan Almarhum dalam Kubur merupakan alasan yang dibuat buat sebab menurut pendapat *TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II* justru Pemberi Hibah Kasihan kalau Hibah ini diminta Kembali apalagi *TERGUGAT II* adalah Cucu sendiri yang dalam hal ini anak *PENGGUGAT*.

23. Bahwa, Membiarkan Proses Hibah dan Pelaksanaanya sudah begitu lama yaitu sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2020, sudah sekitar 15 Tahunan, maka *PENGGUGAT* dan *TERGUGAT III* berarti dianggap sudah menyetujui Proses Hibah A-quo apalagi Penerima Hibah adalah *Anak Kandung PENGGUGAT dan Cucu TERGUGAT III*.

24. Bahwa, sebenarnya alasan *TERGUGAT III* (Istri Pemberi Hibah) melakukan Pembatalan Hibah sampai ke Pengadilan Agama Gresik karena terlilit Hutang yang dialami dan dilakukan *PENGGUGAT* dan *TERGUGAT III* sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang saat ini di Tuntut oleh Pihak Pemberi Hutang untuk segera melunasi Hutang hutangnya (*PENGGUGAT* dan *TERGUGAT III*) yang memakai Jaminan Surat Obyek Hibah A-quo secara sepihak tanpa diketahui dan seizin *TERGUGAT I* dan *TERGUGAT III*, sehingga Hanya Obyek Sengkera A-quo yang dianggap oleh *PENGGUGAT* dan *TERGUGAT III* yang bisa menyelamatkan dari Hutang tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa, Tentang Hutang Tersebut di atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak tahu menahu dan tidak ikut menikmatinya walau hanya 1 (Satu) Rupiahpun, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak terima dan tidak ikhlas lahir batin kalau di suruh ikut tanggung jawab atas akibat Hukum yang timbul dari perbuatan Hukum PENGGGAT dan TERGUGAT III diatas.

-DALAM REKONVENSİ.

1. Bahwa, bahwa semua yang disampaikan dalam Bagian KONVENSİ Mohon di anggap menjadi satu kesatuan mutatis mutandis

Yang tidak bisa dipisahkan dengan apa yang ada dalam *RE KONVENSİ ini.*

2. Bahwa, *PENGGUGAT I REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ* dan *PENGGUGAT II REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ* tetap pada Dalil dalil Gugatan *REKONVENSİ* yang ada dalam Jawaban Gugatan Semula.

Maka berdasarkan Uraian diatas *TERGUGAT I KONVENSİ/PENGGUGAT I REKONVENSİ* dan *TERGUGAT II KONVENSİ/PENGGUGAT II*

REKONVENSİ Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik UP. Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini agar berkenan memberi Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

-PRIMAIR:

-DALAM KONVENSİ.

1. Menolak *GUGATAN PENGGUGAT KONVENSİ* untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan *JAWABAN TERGUGAT I KONVENSİ dan TERGUGAT II KONVENSİ* untuk seluruhnya.
3. Menetapkan secara Hukum Bahwa Surat Pernyataan Hibah Aquo adalah Sah.
4. Menetapkan Obyek Hibah Aquo dikembalikan pada *TERGUGAT II* lengkap dengan Surat Kepemilikan Hak yang sekarang ada di Pihak lain atau Siapapun karena Perbuatan Hukum *PENGGUGAT KONVENSİ.*
5. Menetapkan Secara Hukum bahwa Obyek Sengketa A-quo adalah Hak Milik Sah dari *TERGUGAT II KONVENSİ.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menetapkan secara Hukum Bahwa Perbuatan *TERGUGAT I KONVENSİ* yang mewakili *TERGUGAT II KONVENSİ* sebagai salah satu Orang Tua adalah Sah secara Hukum.
7. Menetapkan secara Hukum bahwa Tindakan *PENGGUGAT KONVENSİ* yang menggadaikan secara sepihak Surat Obyek Hibah Aquo sebagai Tindakan yang melawan Hukum dalam Hal ini Hukum Pidana Penipuan Penggelapan.
8. Menetapkan Secara Hukum agar *PENGGUGAT KONVENSİ* mengambil Surat Obyek Hibah Aquo yang ada di Pihak ke 3 dan mengembalikan Pada *TERGUGAT II KONVENSİ* langsung tanpa beban dan syarat apapun.
9. Menghukum *PENGGUGAT KONVENSİ* untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.
10. Menyatakan isi Jawaban Gugatan *TERGUGAT III* adalah tidak Sah secara Hukum.

DALAM REKONVENSİ.

-Mengabulkan Semua *GUGATAN REKONVENSİ* dari *PENGGUGAT I* dan *PENGGUGAT II REKONVENSİ/ TERGUGAT I* dan *TERGUGAT II KONVENSİ*

untuk seluruhnya.

-*DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.*

-Menghukum *PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT I REKONVENSİ* dan *TERGUGAT III KONVENSİ/TERGUGAT II REKONVENSİ* untuk membayar

seluruh biaya perkara yang timbul sesuai Hukum secara Tanggung Renteng.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Nopember 2005 bermaterai cukup , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pencabutan Pernyataan Hibah tanggal 7 Desember 2017 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik nomor : 480/Ac/2006/ PA.Gs tanggal 25 JULI 2006 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat , Nomor: 1862 , tanggal 25-11-1997 , yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kab. Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) , Nomor: 35.25.090.010.002-0147.0, tanggal 2 Januari 2020 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Gresik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Aka Nikah, Nomor:30/18/1965 , tanggal 22 Februari 1965, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kab. Gresik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salim Affandi, Nomor: 3525- KM-15012018-0002, tanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Gresik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor: 595/01/437.101.19/2020, tanggal 11 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kemuteran, Kab. Gresik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rachmat Hidayat, Nomor: 3525162205670121 dan atas nama Hafsa, Nomor : 3525164507450002, tanggal 19 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Gresik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rachmat Hidayat, Nomor: 352516161085769, tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Gresik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitri Hari Andryani, Nomor:3525162505180011, tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Gresik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

B. SAKSI:

1. **Abdul Haris**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan KH Faqih Usman Gg. 6 No. 02, RT.006/RW.002, Desa Kemuteran, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan mengurus pembatalan hibah;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan tergugat dikaruniai anak 1 bernama Riska;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Fakih Usman sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tinggal di BP Wetan;
 - Bahwa Pak Salim membeli rumah di BP. Wetan;
 - Bahwa semasa hidup Pak Salim pernah akan ada hibah namun tetapi telah dibatalkan, waktu sudah dikonsep tentang hibah tersebut;
 - Bahwa Saksi mendengar adanya hibah sejak tahun 2005, namun saksi tidak mengetahui hibah itu dilaksanakan atau tidak;
 - Bahwa rumah yang dikemunteran Dijual pada keponakannya, namun tidak melihat secara langsung penjualan tersebut, hanya mendengar saja dan rumah itu masih disuruh menempati Pak Rahmat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat jual beli rumah di Kemuteran, dan sampai sekarang surat tanah atau surat-surat yang lainnya tidak ada semuanya;

2 . **Masyrifah binti Kamran**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan KH Faqih Usman Gg. 7 No. 04, RT.005/RW.002, Desa Kemuteran, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan mengurus pembatalan hibah;
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat, Ayahnya bernama: Pak Salim dan ibunya B. Hafsah;
- Bahwa Setahu saksi Pak Salim pernah membeli rumah di BP. Wetan yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi Tidak pernah tahu kalau Pak Salim menghibahkan rumah yang berada di BP. Wetan, hanya saja Bu Hafsah pernah didatangi oleh Kel. Fitri 3 orang untuk minta tanda tangan, setelah kejadian itu Bu Hafsah cerita pada saksi;
- Bahwa Setahu saksi Pak Salim termasuk orang kaya, namun hartanya habis untuk biaya Pak Salim sewaktu sakit;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau rumah dikemutran dijual untuk melunasi rumah di BP Wetan, Setahu saksi dijual tahun 2003;
- Bahwa Hanya mendengar Pak Salim menghibahkan rumah pada cucunya, namun telah dibatalkan karena adanya paksaan;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. **SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525166112680004, atas nama Fitri Hari Andriyani (Tergugat I), tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 480/AC/2006/PA/GS, tanggal 25 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525166903960003, atas nama Riska Amalia Indahsari (Tergugat II), tanggal 05 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1895/1996, atas nama Riska Amalia Indahsari, tanggal 02 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 352516.161108.6051, tanggal 28 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi surat Pernyataan Hibah, tanggal 25 Nopember 2005 bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Foto Rumah di Jl. Faqih Usman Gang 4 Gresik, bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Foto Toko di Jl. Saman Hudi, bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Fotokopi Foto Ruko di Jl. Nyai Ageng Arem Arem, bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi Foto Kantor Pelayanan Kesehatan dan Sekolah Muhammadiyah di Jl. Harun Tohir, bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10);
11. Fotokopi Foto Sekolah Muhammadiyah di Jl. Harun Tohir, bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11);
12. Fotokopi Foto SMK Taruna Jaya di Jl. Arif Rahman Hakim Gresik, bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12);
13. Fotokopi Foto rumah di Jl. Lodan Besar No. 38 Perumahan BP Kulon (Obyek Sengketa), bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.13);
14. Fotokopi Foto RUKO di Komplek Multi Sarana Plasa, bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.14);
15. Fotokopi Foto samping rumah di Jl. Faqih Usman Gang 6 No. 15, bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.15);
16. Fotokopi surat SOMASI pertama, tanggal 04 Oktober 2018 bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.16);
17. Fotokopi surat SOMASI kedua/terakhir, tanggal 04 Januari 2019 bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.17);

18. Fotokopi Foto rumah di Jl. Lodan Besar No. 38 Perumahan BP Kulon (Obyek Sengketa), bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.18);

19. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor: 711/Pdt.G/2005/PA.Gs, tanggal 03 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.19);

20. Fotokopi Slip Pembayaran Biaya Kuliah, tanggal 22 Mei 2019 bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.20);

21. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN.GSK, tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.21);

B. SAKSI:

1. **Hj. Suistyowati, SH bin Sukimin**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat di RT 03 RW 09 Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga depan rumah ayah Penggugat bernama : Pak Salim
- Bahwa saksi menjadi tetangga sejak tahun 1998.
- Bahwa Tidak sudah bercerai, Penggugat tinggal di Kemuteran dan Tergugat tinggal di BP. Wetan;
- Bahwa saksi pernah diceritai oleh ibu Hafsah, kalau Pak Salim membelikan rumah untuk Riska (cucunya);
- Bahwa Mengetahui sendiri tidak, hanya diceritai oleh ibu Hafsah (nenek Riska);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Setahu saksi H. Salim orang kaya, karena membeli tanah kosong didekat ibu Fitri yang sekarang dibeli oleh SMA Taruna, selain itu juga mempunyai toko baby sof, yang sekarang sudah pindah tangan
- Bahwa saksi tidak tahu , hanya cerita dari masyarakat sekitar .
- Bahwa Setahu saksi rumah di BP. Wetan dibeli oleh Pak Salim namun dihibahkan pada cucunya berama Riska. ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya diceritai oleh suami bahwa yang menjadi saksi hibah adalah H. Abd.Malik.
- Bahwa Keadaan H. Salim masih sehat.
- Bahwa Menurut cerita suami saksi, kejadiannya malam hari, dirumah Pak Rahmad.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti.
- Bahwa Tidak tahu sendiri hanya diceritai oleh ibu Fitri
- Bahwa Tidak ada sudah cukup

2 . **Natri Hanim binti M. Dahlan**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, alamat di RT 01 RW 02 Desa Kemuteran Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Alm H. Salim.
- Bahwa H. Salim adalah ayah kandung Penggugat , beliau adalah orang yang kaya mempunyai harta banyak .
- Bahwa H. Salim mempunyai ruko di Ramayana, toko di Jl. Samamhudi, rumah di Kemuteran dan rumah di Jl. Ikan Lodan;
- Bahwa Melihat langsung tidak, hanya diceritai oleh H. Salim sewaktu datang ke kantor saksi, waktu itu saksi kerja di Asuransi;
- Bahwa Menurut cerita sewaktu cucunya usia 3 tahun..
- Bahwa Sewaktu terjadi hibah itu masih rukun suami istri.
- Bahwa tidak tahu surat-surat atau sertifikatnya,

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan tertanggal, kemudian keduanya mohon putusan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan pembatalah hibah terhadap Tergugat I dan T.II, dengan demikian perdamaian tersebut pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hj. ISTIQOMI, S.H., namun upaya mediasi tersebut gagal, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Penggugat / kuasanya telah menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatannya, mengajukan Replik, meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi dan akhirnya menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II / kuasanya telah menghadap di persidangan dan jawaban pokok perkara, menyampaikan duplik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan telah meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi dan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta hibah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan **jawaban** pada pokoknya membantah seluruhnya dengan dalil-dalilnya sebagaimana terurai pada jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat III setelah mediasi tidak pernah datang lagi ke persidangan juga tidak mengirimkan kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, sehingga Tergugat III dianggap tidak mau menggunakan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah :

- Apakah obyek hibah tersebut merupakan harta dari Penghibah atau harta milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III?
- jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta hibah, apakah sudah mengacu kepada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Abdul Haris dan Masrifah bin Kamran;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat pernyataan hibah tanggal 25 Nopember 2005, adalah surat biasa, tanpa aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya akad hibah terhadap obyek hibah tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sempurna;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat pernyataan pencabutan hibah tanggal 7 Desember 2017, adalah surat biasa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembatalan hibah, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik nomor : 480/Ac/2006/ PA.Gs tanggal 25 JULI 2006 adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Sertifikat, Nomor: 1862 , tanggal 25-11-1997 adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isinya tiadka dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB), Nomor: 35.25.090.010.002-0147.0, tanggal 2 Januari 2020, adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Aka Nikah, Nomor:30/18/1965 , tanggal 22 Februari 1965, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kab. Gresik, adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isinya menerangkan pernikahan Alm. H. Salim Affandi dengan Tergugat III, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salim Affandi, Nomor: 3525-KM-15012018-0002, tanggal 15 Januari 2018, adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor: 595/01/437.101.19/2020, tanggal 11 Januari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang menerangkan ahli waris dari Alm H. Salim Affandi, dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rachmat Hidayat, Nomor: 3525162205670121 dan atas nama Hafсах, Nomor : 3525164507450002, tanggal 19 Mei 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rachmat Hidayat, Nomor: 352516161085769, tanggal 25 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitri Hari Andryani, Nomor:3525162505180011, tanggal 25 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Haris dan masrifah bin Kamran yang dihadirkan Penggugat, dimana saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.21, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi bernama: **Hj. Suistyowati, SH bin Sukimin dan Natri Hanim binti M. Dahlan;**

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa fotokopi kartu tanda penduduk **Nomor: 3525166112680004, atas nama Fitri Hari Andriyani (Tergugat I), tanggal 29 Maret 2016,** dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi **Akta Cerai, Nomor: 480/AC/2006/PA/GS, tanggal 25 Juli 2006,** dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa fotokopi **Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525166903960003, atas nama Riska Amalia Indahsari (Tergugat II), tanggal 05 April 2016,** dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4, berupa fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1895/1996, atas nama Riska Amalia Indahsari, tanggal 02 April 1996**, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5, berupa fotokopi **Kartu Keluarga, Nomor: 352516.161108.6051, tanggal 28 April 2010**, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi surat pernyataan hibah tanggal 25 Nopember 2005, adalah surat biasa, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya akad hibah terhadap obyek hibah tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.7 s/d T.15 dan T.18 berupa fotokopi foto isinya menerangkan beberapa obyek milik alm. Salim Affandi, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.16 dan T.17 berupa surat **SOMASI pertama, tanggal 04 Oktober 2018 dan Fotokopi surat SOMASI kedua/terakhir, tanggal 04 Januari 2019, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.19 dan T.21, berupa fotokopi **Salinan Putusan, Nomor: 711/Pdt.G/2005/PA.Gs, tanggal 03 Januari 2006, dan fotokopi Salinan Putusan, Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN.GSK, tanggal 29 Agustus 2017,** dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.20, berupa fotokopi **Fotokopi Slip Pembayaran Biaya Kuliah, tanggal 22 Mei 2019** dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama **Hj. Suistyowati, SH bin Sukimin** dan **Natri Hanim binti M. Dahlan** yang dihadirkan Tergugat, dimana saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat, didasarkan atas pengetahuannya, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sesuai Pasal 171 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan para Tergugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan, majelais hakim memperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi obyek sengketa hibah adalah Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Jl. Ikan Lodan Besar No.38 BP Kulon, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Gresik dengan batas-batas Tanah searah Jarum Jam, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Umum.
- Sebelah Timur dengan Rumah Bapak JAMAL.
- Sebelah Selatan dengan Rumah H.MUNIF.
- Sebelah Barat dengan Tanah Kosong/SMEATaruna Jaya.

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dan ayat (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, telah menunjukkan bahwa H. Salim Affandi telah melakukan perbuatan hukum yaitu hibah, sedangkan pada saat terjadinya hibah tersebut pemberi hibah dalam keadaan sehat dan tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan almarhum H. Salim Affandi menurut Penggugat telah melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki pemberi hibah sedangkan menurut Tergugat bahwa hibah yang diberikan tidak melebihi dari 1/3 harta pemberi hibah, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa pada saat terjadinya peristiwa hibah pemberi hibah mempunyai harta selain obyek sengketa, meskipun saat ini harta selain obyek sengketa tersebut telah habis dijual/berpindah tangan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat II yang pada saat terjadinya hibah sudah berumur 9 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat I belum bercerai sehingga apa yang dilakukan Tergugat I tidak melanggar ketentuan sebagai orang tua dalam mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan, dalam hal ini adalah mewakili Tergugat II menerima hibah dari pemberi hibah H. Salim Affandi (kakek Tergugat II);

Menimbang, bahwa Tergugat III yang ikut menandatangani surat pernyataan hibah tersebut hanya datang sekali pada sidang pertama perkara ini dan tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga keterkaitan Tergugat III terhadap penandatanganan surat pernyataan hibah tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat III, namun berdasarkan bukti P.1 dan T. 6 serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, majelis hakim beranggapan dengan tidak hadirnya Tergugat III pada sidang berikutnya secara tidak langsung telah membenarkan tandatangan dalam surat pernyataan hibah tersebut adalah tandatangan Tergugat III, oleh karenanya majelis hakim menyakini bahwa Tergugat III telah terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan hukum secara sah sesuai ketentuan pasal 1320 dan pasal 1321 KUHPer;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa ketentuan pasal 1682 KUHPerdara yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris tidak diberlakukan lagi serta Yurisprudensi Putusan no.335 PK/Pdt/1987 hibah dibawah tangan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 212 Kompilasi HUKum Islam (KHI) bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, telah terbukti bahwa hubungan pemberi hibah almarhum H. Salim Affandi dan Tergugat III dengan Tergugat II adalah kakek, nenek dan cucu, Tergugat II bukan ahli waris dari Almarhum H. Salim Affandi dan Tergugat II bukan anak dari Almarhum H. Salim Affandi dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa hibah yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan Almarhum H. Salim Affandi telah sah secara hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak seluruhnya**;